

MICHELIN GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE FOR TIRES

Effective Date: July 1st 2024

PREAMBLE

These “**General Terms and Conditions**” form the basis of all Michelin Legal Entity (“**Michelin**”) offers and agreements, including the supply of Products on a non-exclusive basis to **Customer** as set forth in the relevant Order. Any order for Products or, where applicable, signature of these General Terms and Conditions, is Customer's unreserved acceptance of all provisions of these General Terms and Conditions. Michelin and Customer are referred to individually as a “**Party**” and collectively as the “**Parties**”.

These General Terms and Conditions (GTCs), incorporated by this reference into any commercial agreement, Commercial Program, service agreement or other agreement, contract, quotation letter or purchase order, and any attachment or amendment thereto, for the sale of Products by Michelin are collectively or individually referred to as “Contract”.

1. INTERPRETATION.

The following definitions and rules apply in the Contract:

1.1. Definitions:

Affiliate: an entity that is controlled by, controlling, or under common control with one of the Parties.

Business Day: a day other than a Saturday, Sunday or public holiday in the country where Michelin is located.

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PENJUALAN BAN MICHELIN

Tanggal Efektif: 1 Juli 2024

PEMBUKAAN

“**Syarat dan Ketentuan Umum**” ini menjadi dasar dari semua penawaran dan perjanjian Michelin Legal Entity (“**Michelin**”), termasuk penyediaan Produk secara non-eksklusif kepada **Pelanggan** sebagaimana diatur seterusnya dalam Pesanan yang bersangkutan. Setiap pesanan untuk Produk atau, jika berlaku, tanda tangan Syarat dan Ketentuan Umum ini, merupakan penerimaan tanpa syarat oleh Pelanggan atas semua ketentuan Syarat dan Ketentuan Umum ini. Michelin dan Pelanggan disebut secara individual sebagai “**Pihak**” dan secara bersama-sama sebagai “**Para Pihak**”.

Syarat dan Ketentuan Umum (S&K) ini, yang digabungkan dengan referensi ini ke dalam perjanjian komersial, Program Komersial, perjanjian layanan atau perjanjian lainnya, kontrak, surat penawaran atau pesanan pembelian, dan setiap lampiran atau amandemennya, untuk penjualan Produk oleh Michelin yang secara kolektif atau sendiri-sendiri disebut sebagai “Kontrak”.

1. INTERPRETASI.

Definisi dan aturan berikut berlaku dalam Kontrak:

1.1. Definisi:

Afiliasi: entitas yang dikendalikan oleh, mengendalikan, atau berada di bawah kendali bersama dengan salah satu Pihak.

Hari Kerja: hari selain hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional di negara tempat Michelin berada.

Day or Calendar Day: all calendar days of the civil year (i.e., including Sundays and public holidays).

Commercial Program: the most recent version of the Michelin price list made available to Customer and the Brand Program/the Commercial Terms and Conditions, as applicable.

Confidential Information: all non-public and proprietary information including, without limitation, know-how, intellectual property, ideas, drawings, designs, concepts, samples, models, plans, data, software, and other technical, operating, financial or commercial information that would be regarded as confidential by a reasonable business person, which is obtained directly or indirectly either before or after the date of the Contract by one Party from the other Party or by virtue of having communications with or being on the premises of the other Party in connection with the business relationship.

Control, Controlled, Controlling: when one entity either, directly or indirectly, has the power to direct the management and policies of another legal entity, whether through the ownership of a fraction of the share capital or by contract or otherwise, and shall be deemed to exist.

Customer: any customer purchasing Products from Michelin for their business activity and needs.

Customer Data: refers to Customer's Technical Data and personal data.

Electronic Transmission: any form of communication, not directly involving the physical transmission of paper, that creates a record that may be retained, retrieved, and reviewed by a recipient thereof, and that may be directly reproduced in paper form by such a recipient through an automated

Hari atau Hari Kalender: semua hari kalender dalam tahun sipil (yaitu, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional)

Program Komersial: versi terbaru dari daftar harga Michelin yang tersedia untuk Pelanggan dan Program Merek/Syarat dan Ketentuan Komersial, sebagaimana berlaku.

Informasi Rahasia: semua informasi non-publik dan kepemilikan termasuk, tanpa batasan, pengetahuan teknis, kekayaan intelektual, ide, gambar, desain, konsep, sampel, model, rencana, data, perangkat lunak, dan informasi teknis, operasi, keuangan atau komersial lainnya yang akan dianggap sebagai rahasia oleh pelaku bisnis yang wajar, yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung baik sebelum atau setelah tanggal Kontrak oleh satu Pihak dari Pihak lain atau berdasarkan komunikasi dengan atau berada di tempat pihak lain sehubungan dengan hubungan bisnis tersebut.

Kendali, Dikendalikan, Mengendalikan: ketika satu entitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki kekuasaan untuk mengarahkan manajemen dan kebijakan dari entitas hukum lain, baik melalui kepemilikan sebagian modal saham atau melalui kontrak atau cara lainnya, dan akan dianggap ada.

Pelanggan: setiap pelanggan yang membeli Produk dari Michelin untuk aktivitas dan kebutuhan bisnis mereka.

Data Pelanggan: mengacu pada Data Teknis dan data pribadi Pelanggan.

Transmisi Elektronik: setiap bentuk komunikasi, yang tidak secara langsung melibatkan transmisi fisik kertas, yang membuat rekaman yang dapat disimpan, diambil, dan ditinjau ulang oleh penerimanya, dan yang dapat secara

process, provided that the transmission is secure and all actions are tracked and recorded by a reliable system, such record being able to be retained, retrieved and reproduced by the recipient and the sender.

Force Majeure Event: any circumstance beyond the reasonable control of the Party, such as acts of God, war, pandemic, epidemic, terrorism, civil disturbance, malicious damage, strike, disease outbreak, lockout, industrial action, lack or failure of transportation facilities, fire, flood, drought, extreme weather conditions, compliance with any law or governmental order, rule, regulation, direction or other circumstance beyond the reasonable control of either Party, provided that such Party could not reasonably be expected to have taken into account the occurrence and the effects of the occurrence upon its ability to perform the Contract, and that it could not reasonably have avoided the occurrence and overcome its effects.

Marks: the Michelin trademarks, trade names, common law rights, logos, slogans, signs, domain names, subdomains, keywords, and related goodwill.

Michelin Group: entities Controlled by Compagnie Generale des Etablissements Michelin, 23 Place des Carmes Déchaux 63000 Clermont Ferrand, registration no. 855 200 887.

Michelin Group Positions: the positions taken by Michelin to refuse and prohibit any direct or indirect commercial activity involving Michelin Group products (including but not limited to sales to or in the country, and/or transit across the country) with certain countries. They may contain more restrictive positions than the Trade Restrictions and are based on commercial considerations and other compliance concerns, including, but not limited to, money laundering and

langsung direproduksi dalam secara fisik oleh penerima tersebut melalui proses otomatis, asalkan transmisi aman dan semua tindakan dilacak dan dicatat oleh sistem yang andal, catatan tersebut dapat disimpan, diambil, dan direproduksi oleh penerima dan pengirim.

Peristiwa Keadaan Kahar: setiap keadaan di luar kendali wajar Pihak, seperti bencana alam, perang, pandemi, epidemi, terorisme, gangguan sipil, kerusakan berbahaya, pemogokan, wabah penyakit, larangan bekerja, tindakan industrial, kekurangan atau kegagalan fasilitas transportasi, kebakaran, banjir, kekeringan, kondisi cuaca ekstrem, kepatuhan terhadap undang-undang atau perintah pemerintah, aturan, peraturan, arahan atau keadaan lain di luar kendali yang wajar dari salah satu Pihak, dengan ketentuan bahwa Pihak tersebut secara wajar tidak dapat diharapkan untuk mempertimbangkan kejadian dan efek dari kejadian pada kemampuannya untuk melakukan Kontrak, dan bahwa itu tidak dapat secara wajar dihindari terjadinya dan mengatasi dampaknya.

Merek: merek dagang Michelin, nama dagang, hak hukum umum, logo, slogan, tanda, nama domain, subdomain, kata kunci, dan niat baik terkait.

Grup Michelin: entitas yang Dikendalikan oleh Compagnie Generale des Etablissements Michelin, 23 Place des Carmes Déchaux 63000 Clermont Ferrand, no registrasi. 855 200 887.

Posisi Grup Michelin: posisi yang diambil oleh Michelin untuk menolak dan melarang aktivitas komersial langsung atau tidak langsung yang melibatkan produk Grup Michelin (termasuk namun tidak terbatas pada penjualan ke atau di negara tersebut, dan/atau transit di seluruh negara) dengan negara tertentu. Mereka mungkin berisi posisi yang lebih membatasi daripada Pembatasan Perdagangan dan didasarkan pada pertimbangan komersial dan masalah

corruption concerns, and concerns related to the financing of terrorism. They apply to the Products sold as spare parts or incorporated in a higher-level assembly (such as a fitted unit, a ground vehicle, a plane, etc.). As of the date of the Contract, the list of countries to which Michelin refuses and prohibits any direct or indirect sales (including transit across these countries) is Cuba, Iran, North Korea, and Syria. This list is subject to change in Michelin's sole discretion.

Order: any purchase order detailing the Products to be supplied by Michelin to Customer upon Michelin's acceptance in accordance with Section 2 (Acceptance).

Products: any goods, products and/or services provided by Michelin and as specified in the relevant Order.

Regional Terms Schedules: as applicable, terms and conditions specific to certain regions and/or countries attached to the Contract.

Restricted Person: any individual, entity, or body either: (i) specifically designated or listed under Trade Restrictions; (ii) owned or controlled by any person specifically designated or listed under Trade Restrictions; or (iii) acting for or on behalf of any person specifically designated or listed under Trade Restrictions.

Technical Data: all data entered by Customer and/or Michelin on Customer's behalf (excluding personal data) in relation to the Products offered by Michelin, directly or indirectly relating to tires and/or vehicles and/or their use, as well as any

kepatuhan lainnya, termasuk, namun tidak terbatas pada, masalah pencucian uang dan korupsi, dan masalah yang terkait dengan pendanaan terorisme. Mereka berlaku untuk Produk yang dijual sebagai suku cadang atau tergabung dalam perakitan tingkat yang lebih tinggi (seperti unit terpasang, kendaraan darat, pesawat terbang, dll.). Pada tanggal Kontrak, daftar negara yang ditolak dan dilarang oleh Michelin untuk penjualan langsung atau tidak langsung (termasuk transit di negara-negara tersebut) adalah Kuba, Iran, Korea Utara, dan Suriah. Daftar ini dapat berubah atas kebijakan Michelin sendiri

Pesanan: setiap pesanan pembelian yang merinci Produk yang akan dipasok oleh Michelin kepada Pelanggan setelah persetujuan Michelin sesuai dengan Bagian 2.2 (Penerimaan).

Produk: barang, produk, dan/atau layanan apa pun yang disediakan oleh Michelin dan sebagaimana ditentukan dalam Pesanan terkait.

Lampiran Ketentuan Regional: sebagaimana berlaku, syarat dan ketentuan khusus untuk wilayah dan/atau negara tertentu yang dilampirkan pada Kontrak.

Orang yang Dibatasi: setiap individu, entitas, atau badan baik: (i) secara khusus ditunjuk atau terdaftar dalam Pembatasan Perdagangan; (ii) dimiliki atau dikendalikan oleh orang yang secara khusus ditunjuk atau terdaftar di bawah Pembatasan Perdagangan; atau (iii) bertindak untuk atau atas nama orang yang secara khusus ditunjuk atau terdaftar di bawah Pembatasan Perdagangan.

Data Teknis: semua data yang dimasukkan oleh Pelanggan dan/atau Michelin atas nama Pelanggan (tidak termasuk data pribadi) sehubungan dengan Produk yang ditawarkan oleh Michelin, secara langsung atau tidak langsung terkait dengan ban dan/atau

recommendations relating to Customer's fleet or business.

Trade Restrictions: trade sanctions (including but not limited to comprehensive or sectoral embargoes and restricted parties) and export controls (including but not limited to military or dual usage products).

1.2. The applicable Regional Terms Schedules form part of these General Terms and Conditions and shall have effect as if set out in full in the body of the Contract. Any reference to these General Terms and Conditions includes the Regional Terms Schedules.

1.3. Unless the context otherwise requires, a reference to one gender shall include a reference to the other genders.

1.4. A reference to legislation or a legislative provision is a reference to it as amended, extended, or re-enacted from time to time.

1.5. Any references to any mandatory local laws and/or regulations shall be contained in the Regional Terms Schedules appended to these General Terms and Conditions. The Regional Terms Schedules shall prevail in case of any contradiction with these General Terms and Conditions.

1.6. The Regional Terms Schedules shall prevail in case of any contradiction with these General Terms and Conditions.

2. PLACEMENT, ACCEPTANCE AND DELIVERY OF ORDERS.

2.1. Placement of Orders. Customer may order Products using the following methods: (i) online via Michelin's designated ordering platform. The use of the online platform to place orders does not restrict Customer's access to make an

kendaraan dan/atau penggunaannya, serta setiap rekomendasi berkaitan dengan armada atau bisnis Pelanggan.

Pembatasan Perdagangan: sanksi perdagangan (termasuk namun tidak terbatas pada embargo komprehensif atau sektoral dan pihak yang dibatasi) dan kontrol ekspor (termasuk namun tidak terbatas pada produk militer atau penggunaan ganda).

1.2. Lampiran Ketentuan Regional yang berlaku merupakan bagian dari Syarat dan Ketentuan Umum ini dan akan berlaku seolah-olah diatur secara lengkap dalam Kontrak. Referensi apa pun untuk Syarat dan Ketentuan Umum ini mencakup Daftar Persyaratan Regional.

1.3. Kecuali jika konteksnya menentukan lain, referensi ke satu jenis kelamin harus mencakup referensi ke jenis kelamin lainnya.

1.4. Rujukan kepada perundang-undangan atau ketentuan perundang-undangan adalah rujukan kepadanya sebagaimana diubah, diperpanjang, atau diberlakukan kembali dari waktu ke waktu.

1.5. Setiap referensi ke undang-undang dan/atau peraturan setempat wajib dimuat dalam Lampiran Ketentuan Regional yang dilampirkan pada Syarat dan Ketentuan Umum ini. Syarat dan Ketentuan Regional akan berlaku jika terjadi pertentangan dengan Syarat dan Ketentuan Umum ini.

1.6. Lampiran Ketentuan Regional akan berlaku jika terjadi pertentangan dengan Syarat dan Ketentuan Umum ini.

2. PENEMPATAN, PENERIMAAN DAN PENGIRIMAN PESANAN.

2.1. Penempatan Pesanan. Pelanggan dapat memesan Produk menggunakan metode berikut: (i) secara daring melalui platform pemesanan yang ditunjuk Michelin. Penggunaan platform daring untuk melakukan pemesanan tidak membatasi

order(s) via email or telephone, if available; (ii) email; (iii) telephone; (iv) Michelin's representatives; and/or (v) Michelin customer service.

2.2. Acceptance. All Orders are subject to acceptance by Michelin in its sole discretion. To the extent permitted by applicable mandatory law, Michelin may in its sole discretion:

2.2.2. unilaterally modify or cancel any Orders based on the availability and supply of the Products; and/or

2.2.3. freely allocate available Products between and among its Customers.

2.3. Michelin shall use reasonable efforts to fulfill Orders.

2.4. Unless prohibited by mandatory local laws, Customer may not modify an Order.

2.5. Delivery. Delivery dates are indicative only and non-binding.

2.6. Subject to Section 2.2 (Acceptance), in all instances, including when freight is prepaid, Michelin retains the right to select a carrier/delivery agent of Michelin's choice, and to ship to authorized Customer locations specified by Customer and agreed by the Parties. Products may be delivered in instalments.

2.7. Customer may, at its sole expense, pick up any order of Michelin Products from such warehouse as Michelin may designate and at such times as the Parties mutually agree, upon prior written agreement with Michelin.

akses Pelanggan untuk melakukan pemesanan melalui email atau telepon, jika tersedia; (ii) surel; (iii) telepon; (iv) perwakilan Michelin; dan/atau (v) layanan pelanggan Michelin.

2.2. Penerimaan. Semua Pesanan dapat diterima oleh Michelin atas kebijakannya sendiri. Sejauh diizinkan oleh undang-undang wajib yang berlaku, Michelin dapat atas kebijakannya sendiri:

2.2.2. mengubah atau membatalkan Pesanan secara sepihak berdasarkan ketersediaan dan pasokan Produk; dan/atau

2.2.3. mengalokasikan secara bebas Produk yang tersedia di antara dan di antara Pelanggannya.

2.3. Michelin akan menggunakan upaya yang wajar untuk memenuhi Pesanan.

2.4. Kecuali dilarang oleh undang-undang setempat yang wajib, Pelanggan tidak boleh mengubah Pesanan.

2.5. Pengiriman. Tanggal pengiriman hanya bersifat indikatif dan tidak mengikat.

2.6. Dengan tunduk pada Bagian 2.2 (Penerimaan), dalam semua keadaan, termasuk ketika pengiriman dibayar di muka, Michelin berhak untuk memilih agen pengangkut/pengiriman pilihan Michelin, dan untuk mengirim ke lokasi Pelanggan resmi yang ditentukan oleh Pelanggan dan disetujui oleh Para Pihak. Produk dapat dikirimkan dengan beberapa tahap.

2.7. Pelanggan dapat, atas biayanya sendiri, mengambil pesanan Produk Michelin apa pun dari gudang yang ditentukan oleh Michelin dan pada waktu yang disepakati bersama oleh Para Pihak, berdasarkan perjanjian tertulis sebelumnya dengan Michelin.

2.8. Sepanjang diizinkan oleh undang-undang wajib yang berlaku, dan kecuali

2.8. To the extent permitted by applicable mandatory law, and unless otherwise agreed in writing, Michelin does not accept any return or exchange of delivered Products except for defective Products, as detailed further in Section 6 (Customer's Acceptance or Rejection of Products).

3. TITLE AND RISK.

3.1. Risk in the Products will pass to Customer upon delivery. Delivery shall take place when Products are delivered to: (i) Customer; or (ii) a third-party carrier of Customer's choice for transportation to Customer, whichever occurs first.

3.2. To the extent permitted by applicable mandatory law, and subject to Section 4 (Parties' Rights and Obligations), title to the Products shall pass to Customer upon receipt of payment in full of all sums and/or debts owed by Customer, howsoever created.

3.3 Notwithstanding the provisions contained in Section 2 (Placement, Acceptance and Delivery of Orders) and this Section 3, and unless otherwise prohibited by applicable mandatory law, Michelin retains the right to stop delivery of Products in the event:

3.3.1. Customer fails to pay any sum payable to Michelin under any Order;

3.3.2. Customer defaults in its performance of any obligation;

3.3.3. Customer becomes subject to an insolvency event; and/or

3.3.4. as otherwise permitted by applicable mandatory law.

4. PARTIES' RIGHTS AND OBLIGATIONS

disetujui secara tertulis, Michelin tidak menerima pengembalian atau penukaran Produk yang dikirimkan kecuali untuk Produk cacat, sebagaimana dirinci lebih lanjut di Bagian 6 (Penerimaan atau Penolakan Produk oleh Pelanggan).

3. HAK DAN RISIKO

3.1. Risiko dalam Produk akan berpindah ke Pelanggan pada saat pengiriman. Pengiriman akan dilakukan ketika Produk dikirimkan ke: (i) Pelanggan; atau (ii) pengangkut pihak ketiga pilihan Pelanggan untuk transportasi ke Pelanggan, mana saja yang terjadi lebih dulu.

3.2. Sepanjang diizinkan oleh undang-undang wajib yang berlaku, dan tunduk pada Bagian 4 (Hak dan Kewajiban Para Pihak), kepemilikan Produk akan beralih ke Pelanggan setelah menerima pembayaran secara penuh dari semua jumlah dan/atau utang yang harus dibayar oleh Pelanggan, bagaimanapun dibuatnya.

3.3. Terlepas dari ketentuan yang terkandung dalam Bagian 2 (Penempatan, Penerimaan, dan Pengiriman Pesanan) dan Bagian 3 ini, dan kecuali dilarang oleh hukum wajib yang berlaku, Michelin berhak untuk menghentikan pengiriman Produk jika:

3.3.1. Pelanggan gagal untuk membayar jumlah yang harus dibayarkan kepada Michelin berdasarkan Pesanan apa pun;

3.3.2. Pelanggan lalai dalam melaksanakan kewajiban apa pun;

3.3.3. Pelanggan menjadi tunduk pada peristiwa kepailitan; dan/atau

3.3.4. sebagaimana diizinkan oleh hukum wajib yang berlaku.

4. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

4.1. Subject to the provisions of the Contract, Customer has the non-exclusive right to purchase the Products from Michelin and to distribute the Products for resale in its own name and on its own behalf.

4.2. Customer's obligations shall include, but are not limited to:

4.2.1. ensuring that the terms of the Order are complete and accurate;

4.2.2. payment of all amounts owed to Michelin;

4.2.3. proper handling and sale of the Products in compliance with Michelin product information, particularly policies related to the storage, care, and transfer of the Products;

4.2.4. maintenance of the Products for the benefit of its customers/end-users against all risk that may arise following delivery;

4.2.5. possession and maintenance of all relevant and required business permits, licenses and/or approvals to enable Customer to carry out its business in compliance with all applicable laws, rules, and regulations; and

4.2.6. conducting its business in a manner that will maximize the sale of Products by Customer while enhancing the reputation of and goodwill associated with the Marks and Products.

4.3. Customer shall comply with all Michelin and Michelin Group policies and codes in force and as amended from time to time.

4.4. Mutual obligations. Each Party represents that: (i) it is a company duly incorporated and validly existing under

4.1. Tunduk pada ketentuan Kontrak, Pelanggan memiliki hak non-eksklusif untuk membeli Produk dari Michelin dan mendistribusikan Produk untuk dijual kembali atas namanya sendiri dan atas namanya sendiri.

4.2. Kewajiban Pelanggan termasuk, namun tidak terbatas pada:

4.2.1. memastikan bahwa syarat-syarat Pesanan sudah lengkap dan akurat;

4.2.2. pembayaran semua jumlah terhutang kepada Michelin;

4.2.3. penanganan dan penjualan Produk yang tepat sesuai dengan informasi produk Michelin, khususnya kebijakan terkait penyimpanan, perawatan, dan transfer Produk;

4.2.4. pemeliharaan Produk untuk kepentingan pelanggan/pengguna akhir terhadap segala risiko yang mungkin timbul setelah pengiriman;

4.2.5. kepemilikan dan pemeliharaan semua izin usaha, lisensi dan/atau persetujuan yang relevan dan diperlukan untuk memungkinkan Pelanggan menjalankan bisnisnya sesuai dengan semua undang-undang, aturan, dan peraturan yang berlaku; dan

4.2.6. menjalankan bisnisnya dengan cara yang akan memaksimalkan penjualan Produk oleh Pelanggan sambil meningkatkan reputasi dan itikad baik yang terkait dengan Merek dan Produk.

4.3. Pelanggan harus mematuhi semua kebijakan dan kode Michelin dan Grup Michelin yang berlaku dan sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

the laws of the country where it is incorporated and that it has the requisite power and authority to enter into and fully perform the Contract ; (ii) the Contract does not conflict with, contravene or constitute a breach of any contractual, financial, business, or legal obligation of any nature to which the Party, its Affiliates and/or its employees are subject; and as long as the Contract is in effect, neither Party, its Affiliates and/or its employees have and will not undertake any obligations that constitute a breach or otherwise materially and adversely affect the performance of their obligations under the Contract; (iii) it shall comply at all times with all applicable laws and regulations; (iv) it has obtained and will maintain, at its sole expense, all permissions, licenses and consents required to comply with its commitments under the Contract; (v) it will assign personnel who possess the requisite degrees of qualification, experience, training and skills required to fulfill the tasks assigned to them and who are familiar with the requirements of the Contract.

5. INTELLECTUAL PROPERTY AND CUSTOMER'S NON-DISPARAGEMENT OF PRODUCTS BEARING MICHELIN MARKS.

5.1. Intellectual Property.

5.1.1. Michelin retains all rights, title and interest in the Marks referring to its Products in any country or region. Customer agrees not to oppose, invalidate, or impair the Marks in any way.

5.1.2. Customer recognizes and acknowledges that it shall have no ownership of, or rights whatsoever in, the Marks or other names and signs

4.4. Kewajiban bersama. Setiap Pihak menyatakan bahwa: (i) merupakan perusahaan yang didirikan secara sah dan ada berdasarkan hukum negara tempat perusahaan tersebut didirikan dan memiliki kekuasaan dan kewenangan yang diperlukan untuk menandatangani dan melaksanakan Kontrak secara penuh; (ii) Kontrak tidak bertentangan dengan, melanggar, atau merupakan pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual, keuangan, bisnis, atau hukum dalam bentuk apa pun yang menjadi subjek dari Pihak tersebut, Afiliasinya, dan/atau karyawannya; dan selama Kontrak berlaku, tidak ada Pihak, Afiliasinya dan/atau karyawannya yang telah dan tidak akan melakukan kewajiban apapun yang merupakan pelanggaran atau yang secara material dan merugikan mempengaruhi pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Kontrak; (iii) akan mematuhi setiap saat semua hukum dan peraturan yang berlaku; (iv) telah memperoleh dan akan mempertahankan, dengan biaya sendiri, semua izin, lisensi dan persetujuan yang diperlukan untuk memenuhi komitmennya berdasarkan Kontrak; (v) akan menugaskan personil yang memiliki tingkat kualifikasi, pengalaman, pelatihan dan keahlian yang diperlukan untuk memenuhi tugas yang diberikan kepada mereka dan yang memahami persyaratan Kontrak.

5. KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN NON-PENGHINAAN PELANGGAN TERHADAP PRODUK YANG MEMILIKI TANDA MICHELIN.

5.1. Kekayaan Intelektual.

5.1.1. Michelin memiliki semua hak, kepemilikan, dan kepentingan atas Merek yang mengacu pada Produknya di negara atau wilayah mana pun. Pelanggan setuju untuk tidak menentang, membatalkan, atau merusak Merek dengan cara apa pun.

5.1.2. Pelanggan mengakui dan mengakui bahwa pelanggan tidak memiliki kepemilikan, atau hak apa pun dalam, Merek atau nama dan tanda

affixed to the Products it distributes, nor on any promotional materials and their contents provided by Michelin. Customer shall not take any steps to register or otherwise acquire any rights in respect of such Marks or of any similar name, logo or sign likely to create confusion. Customer is not authorized to use any Marks as part of Customer's corporate name or domain names.

5.1.3. To the extent, Michelin hereby grants to Customer a non-exclusive, non-transferable, limited right to use such Marks in Customer's business solely for the purpose of advertising, promoting, selling, and distributing the Products in strict compliance the Contract. No other use of the Marks is authorized in any way whatsoever. Upon termination of the contractual relationship between Michelin and Customer for any reason whatsoever, Customer shall immediately refrain from using the Marks under any form whatsoever, without prejudice to Customer's right to sell Products in its inventory on the date of such termination. Customer undertakes that within seven (7) Business Days of such termination for any reason, it shall remove and return to Michelin all signboards comprising any Marks in any locations and all documents provided to Customer by Michelin. All powers are hereby granted to Michelin to proceed with any such dismantling after the end of the identified period at Customer's costs.

lain yang ditempelkan pada Produk yang didistribusikannya, atau pada materi promosi dan kontennya yang disediakan oleh Michelin. Pelanggan tidak boleh mengambil langkah apa pun untuk mendaftar atau memperoleh hak apa pun sehubungan dengan Merek tersebut atau nama, logo, atau tanda serupa yang cenderung menimbulkan kebingungan. Pelanggan tidak berwenang untuk menggunakan Merek apa pun sebagai bagian dari nama perusahaan atau nama domain Pelanggan.

5.1.3. Lebih lanjut, Michelin dengan ini memberikan kepada Pelanggan hak non-eksklusif, tidak dapat dipindah tangankan, dan terbatas untuk menggunakan Merek tersebut dalam bisnis Pelanggan semata-mata untuk tujuan mengiklankan, mempromosikan, menjual, dan mendistribusikan Produk dengan tegas sesuai dengan Kontrak. Tidak ada penggunaan lain dari Merek yang diizinkan dengan cara apa pun. Setelah pengakhiran hubungan kontraktual antara Michelin dan Pelanggan karena alasan apa pun, Pelanggan harus segera menahan diri untuk tidak menggunakan Merek dalam bentuk apa pun, tanpa mengurangi hak Pelanggan untuk menjual Produk dalam inventarisnya pada tanggal pengakhiran tersebut. Pelanggan berjanji bahwa dalam waktu tujuh (7) Hari Kerja sejak pengakhiran tersebut karena alasan apa pun, pelanggan harus menghapus dan mengembalikan kepada Michelin semua papan nama yang terdiri mengandung Merek apa pun di lokasi mana pun dan semua dokumen yang diberikan kepada Pelanggan oleh Michelin. Semua kuasa dengan ini diberikan kepada Michelin untuk melanjutkan pengunduran diri tersebut setelah

akhir periode yang diidentifikasi dengan biaya Pelanggan

5.1.4. Notwithstanding anything to the contrary, Michelin retains all rights, title and interest in all other intellectual property rights including without limitation patent rights, provisional patent rights, designs, copyrights, software, databases (collectively referred to as the "Other IPRs") pertaining and protecting its Products, processes, and services, as well as documentation and content provided by Michelin, in any country or region. No rights or licenses are granted on Other IPRs under the Contract beyond the non-exclusive, limited right, to use the Products purchased from Michelin for their intended purpose.

5.1.5. Except as otherwise dictated by applicable mandatory law, the supply or use of the Products is conditional upon Customer's undertaking not to seek, by reverse engineering, disassembly, or any other analysis, to obtain the methodology, composition, formulation, components, processes, source code or any other confidential information relating to the Products.

5.1.6. The Michelin Group's guidelines on correct use of the Marks apply and shall be adhered to by Customer. The guidelines are available at www.michelin.com. Customer agrees that Michelin may object to any advertising, marketing and/or promotional materials which do not comply with such guidelines and that Customer shall promptly cease the

5.1.4. Terlepas dari segala sesuatu yang bertentangan, Michelin mempertahankan semua hak, kepemilikan, dan kepentingan atas semua hak kekayaan intelektual lainnya termasuk namun tidak terbatas pada hak paten, hak paten sementara, desain, hak cipta, perangkat lunak, basis data (secara kolektif disebut sebagai "HKI Lainnya") yang berkaitan dan melindungi Produk, proses, dan layanannya, serta dokumentasi dan konten yang disediakan oleh Michelin, di negara atau wilayah mana pun. Tidak ada hak atau lisensi yang diberikan atas HKI Lain berdasarkan Kontrak di luar hak non-eksklusif dan terbatas, untuk menggunakan Produk yang dibeli dari Michelin untuk tujuan yang dimaksudkan.

5.1.5. Kecuali ditentukan lain oleh hukum wajib yang berlaku, penyediaan atau penggunaan Produk tergantung pada upaya Pelanggan untuk tidak mencari, dengan rekayasa balik, pembongkaran, atau analisis lainnya, untuk mendapatkan metodologi, komposisi, formulasi, komponen, proses, kode sumber atau informasi rahasia lainnya yang berkaitan dengan Produk.

5.1.6. Pedoman Grup Michelin tentang penggunaan Merek yang benar berlaku dan harus dipatuhi oleh Pelanggan. Panduan ini tersedia di www.michelin.com. Pelanggan setuju bahwa Michelin dapat menolak setiap materi iklan, pemasaran, dan/atau promosi yang tidak sesuai dengan pedoman tersebut dan bahwa Pelanggan harus segera menghentikan penggunaan

use of such materials upon Michelin's request.

5.1.7. Any misuse of the Marks by Customer shall constitute a material breach of the Contract, and Customer agrees to indemnify Michelin for any and all damages caused by Customer's breach.

5.1.8. Any use of the Marks by Customer according to the Contract shall inure exclusively to the benefit of Michelin.

5.1.9. To the extent permitted by applicable mandatory law, Customer shall keep Michelin informed, as soon as becoming aware of: (i) any potential or actual infringement, piracy, or unfair competition by third-party(ies) in relation to the Marks; (ii) any third-party claims or actions against the validity, registration and use of the Marks; or (iii) any third-party claims or actions relating to the use of or the intent to use the Marks.

5.1.10. In the event of termination of the Contract (Effects of termination) shall apply.

5.2. Non-Disparagement.

5.2.1. Customer undertakes not to disparage, either directly or indirectly, the Marks or Products or to bring the Marks or Products into disrepute. In this respect, Customer shall notably refrain from any public statement or comment, press release or communication on social networks referring negatively to the Marks or Products including but not limited to: (i) the performance, quality, technology, durability, or capacities of the Products; (ii) the validity,

materi tersebut atas permintaan Michelin.

5.1.7. Setiap penyalahgunaan Merek oleh Pelanggan merupakan pelanggaran material terhadap Kontrak, dan Pelanggan setuju untuk mengganti kerugian Michelin atas setiap dan semua kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran Pelanggan.

5.1.8. Setiap penggunaan Merek oleh Pelanggan sesuai dengan Kontrak akan berlaku secara eksklusif untuk kepentingan Michelin.

5.1.9. Sejauh diizinkan oleh hukum wajib yang berlaku, Pelanggan harus terus memberi tahu Michelin, segera setelah mengetahui: (i) setiap potensi atau pelanggaran aktual, pembajakan, atau persaingan tidak sehat oleh pihak ketiga sehubungan dengan Merek; (ii) klaim atau tindakan pihak ketiga terhadap keabsahan, pendaftaran, dan penggunaan Merek; atau (iii) klaim atau tindakan pihak ketiga yang berkaitan dengan penggunaan atau maksud untuk menggunakan Merek.

5.1.10. Dalam hal pengakhiran Kontrak (Efek pengakhiran) akan berlaku.

5.2 Larangan Penghinaan

5.2.1. Pelanggan berjanji untuk tidak meremehkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, Merek atau Produk atau untuk membuat Merek atau Produk menjadi buruk. Dalam hal ini, Pelanggan terutama harus menahan diri dari pernyataan atau komentar publik, siaran pers atau komunikasi di jejaring sosial yang merujuk secara negatif pada Merek atau Produk termasuk namun tidak terbatas pada: (i) kinerja, kualitas, teknologi, daya tahan, atau kapasitas Produk; (ii) keabsahan, pendaftaran, atau

registration, or ownership of the Marks; or (iii) the reputation or conduct of Michelin or any of Michelin's representatives, employees, subcontractors, agents, or service providers.

- 5.2.2.** Customer undertakes not to organize advertising or more generally any communication of any nature whatsoever, which could harm the name and/or reputation of Michelin, the Marks and/or the Products.

6. CUSTOMER'S ACCEPTANCE OR REJECTION OF PRODUCTS.

- 6.1.** Upon delivery, Customer must inspect the Products for any defects (in particular, any discrepancies in relation to the quantity, assortment, quality, type ordered, or any soiling).

- 6.2.** Any defects identified by Customer upon delivery must be notified: (i) to the third-party carrier at the time of delivery (written comment on transport documentation); and (ii) immediately in writing to Michelin.

- 6.3.** Unless otherwise dictated by applicable mandatory law, with respect to any hidden or other defects identified after delivery, Customer will notify Michelin in writing immediately upon becoming aware of such defects in accordance with local laws and regulations.

- 6.4.** Michelin retains the right to verify any defects identified by Customer under this Section 6. To the extent permitted by applicable mandatory law, Customer's remedy for any defects will be decided by Michelin in its sole discretion.

- 6.5.** Subject to Sub-Sections, 6.2 and 6.3 above, the Products will be deemed

kepemilikan Merek; atau (iii) reputasi atau perilaku Michelin atau perwakilan, karyawan, subkontraktor, agen, atau penyedia layanan Michelin.

- 5.2.2.** Pelanggan berjanji untuk tidak mengatur iklan atau lebih umum lagi komunikasi dalam bentuk apa pun, yang dapat merusak nama dan/atau reputasi Michelin, Merek dan/atau Produk.

6. PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PELANGGAN TERHADAP PRODUK.

- 6.1.** Setelah pengiriman, Pelanggan harus memeriksa Produk untuk setiap cacat (khususnya, perbedaan apa pun sehubungan dengan kuantitas, bermacam-macam, kualitas, jenis yang dipesan, atau kekotoran apa pun).

- 6.2.** Setiap cacat yang diidentifikasi oleh Pelanggan pada saat pengiriman harus diberitahukan: (i) kepada pengangkut pihak ketiga pada saat pengiriman (komentar tertulis pada dokumentasi transportasi); dan (ii) segera secara tertulis kepada Michelin.

- 6.3.** Kecuali ditentukan lain oleh hukum wajib yang berlaku, sehubungan dengan cacat tersembunyi atau cacat lainnya yang diidentifikasi setelah pengiriman, Pelanggan akan memberi tahu Michelin secara tertulis segera setelah mengetahui cacat tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan setempat.

- 6.4.** Michelin berhak memverifikasi setiap cacat yang diidentifikasi oleh Pelanggan berdasarkan Bagian 6 ini. Sejauh diizinkan oleh hukum wajib yang berlaku, upaya hukum Pelanggan untuk setiap cacat akan diputuskan oleh Michelin atas kebijakannya sendiri.

- 6.5.** Tunduk pada Sub-Bagian, 6.2 dan 6.3 di atas, Produk akan dianggap diterima oleh

accepted by Customer upon delivery and, where applicable, upon Customer's signing of the delivery receipt.

6.6. Failure to comply with this Section 6 will result in full and complete waiver of any claim or liability against Michelin for any defects in the Products.

7. PRICING, INVOICING AND TAXES.

7.1. Pricing. The price payable by Customer for the Products shall be the price set out in the Commercial Program at the date of shipment or collection, or where services are being provided, the date the service is performed, and under the terms of the Commercial Program valid on this date.

7.2. Michelin may change the following at any time, and unless prohibited by applicable mandatory law, without prior notice to Customer: (i) Michelin price lists; and/or (ii) other pricing or sales materials distributed by Michelin.

7.3. Michelin shall independently determine the prices of Michelin Products payable by Customer to Michelin. Customer shall independently determine the prices at which it will resell Michelin Products.

7.4. Invoicing. The invoice shall include, unless prohibited by applicable mandatory law, all applicable taxes, duties, and fees, any bonuses, incentives, or such other arrangements contained in the Commercial Program (if applicable) between Customer and Michelin.

7.5. Taxes. All prices are exclusive of any applicable taxes, duties, or fees.

7.6. Customer represents, warrants, and certifies that Products purchased from

Pelanggan setelah pengiriman dan, jika berlaku, setelah Pelanggan menandatangani tanda terima pengiriman.

6.6. Kegagalan untuk mematuhi Bagian 6 ini akan mengakibatkan pengesampingan penuh dan lengkap atas klaim atau kewajiban apa pun terhadap Michelin atas cacat apa pun dalam Produk.

7. HARGA, FAKTUR, DAN PAJAK.

7.1. Harga. Harga yang harus dibayarkan oleh Pelanggan untuk Produk adalah harga yang ditetapkan dalam Program Komersial pada tanggal pengiriman atau pengumpulan, atau di mana layanan disediakan, tanggal layanan dilakukan, dan berdasarkan ketentuan Program Komersial yang berlaku pada tanggal tersebut.

7.2. Michelin dapat mengubah hal-hal berikut ini pada setiap waktu, dan kecuali dilarang oleh hukum wajib yang berlaku, tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Pelanggan: (i) daftar harga Michelin; dan/atau (ii) harga atau materi penjualan lainnya yang didistribusikan oleh Michelin.

7.3. Michelin akan secara independen menentukan harga Produk Michelin yang harus dibayarkan oleh Pelanggan kepada Michelin. Pelanggan harus secara independen menentukan harga penjualan kembali Produk Michelin.

7.4. Faktur. Faktur harus mencakup, kecuali dilarang oleh hukum wajib yang berlaku, semua pajak, bea, dan biaya yang berlaku, setiap bonus, insentif, atau pengaturan lain yang terkandung dalam Program Komersial (jika berlaku) antara Pelanggan dan Michelin.

7.5. Pajak. Semua harga tidak termasuk pajak, bea, atau biaya yang berlaku.

7.6. Pelanggan menyatakan, menjamin, dan menetapkan bahwa Produk yang dibeli dari

Michelin are for resale or direct use in the ordinary course of Customer's business, and that Customer is registered for tax purposes and required to collect and remit, any and all applicable sales or use taxes, or tire waste/recycle fees incurred in any such resale transactions. Customer agrees to furnish proof thereof to Michelin. As to any Products or other tangible property put to a taxable use by Customer and any item previously exempted from a tax or fee in lieu of or prior to resale, Customer shall make timely return and payment to the proper taxing authority of all applicable taxes to include tire waste/recycle fees and Customer shall notify Michelin of such use and pay Michelin any applicable taxes on Products previously exempted

8. PAYMENT.

8.1. Customer shall pay for the Products in accordance with Michelin's invoice to Customer, or in such other manner as Michelin may prescribe in its sole discretion.

8.2. Unless otherwise agreed between the Parties, cash payments or any other kind of payment in advance by Customer will not result in a discount in the pricing.

8.3. Where payment by Customer is made by cheque or other negotiable instrument, payment will be taken to have been made only when the cheque or instrument is honored, and the amount of the cheque/negotiable instrument is realized by Michelin.

8.4. The date of payment shall be the date on which the funds are credited to the

Michelin adalah untuk dijual kembali atau digunakan langsung dalam kegiatan bisnis Pelanggan biasa, dan bahwa Pelanggan terdaftar untuk tujuan pajak dan diwajibkan untuk memungut dan mengirimkan, setiap dan semua pajak penjualan atau penggunaan yang berlaku, atau biaya limbah/daur ulang ban yang timbul dalam setiap transaksi penjualan kembali tersebut. Pelanggan setuju untuk memberikan bukti atasnya kepada Michelin. Mengenai Produk atau properti berwujud lainnya yang digunakan kena pajak oleh Pelanggan dan barang apa pun yang sebelumnya dibebaskan dari pajak atau biaya sebagai pengganti atau sebelum dijual kembali, Pelanggan harus melakukan pengembalian dan pembayaran tepat waktu kepada otoritas perpajakan yang tepat dari semua pajak yang berlaku untuk memasukkan biaya limbah/daur ulang ban dan Pelanggan harus memberi tahu Michelin tentang penggunaan tersebut dan membayar Michelin pajak apa pun yang berlaku untuk Produk yang sebelumnya dikecualikan.

8. PEMBAYARAN.

8.1. Pelanggan harus membayar Produk sesuai dengan faktur Michelin kepada Pelanggan, atau dengan cara lain yang mungkin ditentukan oleh Michelin atas kebijakannya sendiri.

8.2. Kecuali disepakati lain antara Para Pihak, pembayaran tunai atau jenis pembayaran lain di muka oleh Pelanggan tidak akan menghasilkan diskon harga.

8.3. Jika pembayaran oleh Pelanggan dilakukan dengan cek atau surat berharga lainnya, pembayaran akan dianggap telah dilakukan hanya ketika cek atau surat berharga tersebut dikenal, dan jumlah cek/surat berharga tersebut direalisasikan oleh Michelin.

8.4. Tanggal pembayaran adalah tanggal di mana dana dikreditkan ke rekening bank Michelin yang ditentukan dalam faktur.

Michelin bank account specified in the invoice.

8.5.If Customer disputes any Michelin invoice, it shall notify Michelin of any disputes/claims within thirty (30) Calendar Days of invoice date or credit document date and shall pay Michelin the balance due on the portion of the invoice that Customer does not dispute in accordance with the terms of the invoice.

8.6.Notwithstanding anything contained to the contrary herein, and unless otherwise prohibited by applicable mandatory law, Michelin shall have the right at any time and in its sole discretion to:

8.6.1.establish and make modifications to payment terms;

8.6.2.grant or discontinue any extension of open account trade credit to Customer; and

8.6.3.require a direct debit mandate, advance payment, cash on delivery or cash payment for deliveries, or other security for shipments.

8.7.If Michelin determines that sales to Customer should be on credit, Michelin shall reserve the right to fully and discretionally request any collateral that it may deem appropriate and necessary in accordance with the credit line granted to Customer, and such collateral shall maintain its validity until termination hereof or if its agreements are amended and Customer has duly complied with all the obligations contained under the Contract.

8.5.Jika Pelanggan mempersengketakan faktur Michelin, pelanggan harus memberi tahu Michelin tentang setiap sengketa/klaim dalam waktu tiga puluh (30) Hari Kalender sejak tanggal faktur atau tanggal dokumen kredit dan harus membayar saldo yang jatuh tempo kepada Michelin pada bagian faktur yang tidak disengketakan oleh Pelanggan sesuai dengan ketentuan faktur.

8.6.Terlepas dari apa pun yang terkandung dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, dan kecuali jika dilarang oleh hukum wajib yang berlaku, Michelin berhak setiap saat dan atas kebijakannya sendiri untuk:

8.6.1. menetapkan dan melakukan perubahan pada ketentuan pembayaran;

8.6.2. memberikan atau menghentikan perpanjangan kredit perdagangan akun terbuka kepada Pelanggan; dan

8.6.3. mensyaratkan perintah debit langsung, pembayaran di muka atau pembayaran tunai saat pengiriman (*cash on delivery*) atau pembayaran tunai atas pengiriman, atau jaminan lainnya untuk pengiriman.

8.7 Jika Michelin menentukan bahwa penjualan kepada Pelanggan harus dilakukan secara kredit, Michelin mencadangkan haknya untuk sepenuhnya dan secara diskresional meminta jaminan apa pun yang mungkin dianggap tepat dan diperlukan sesuai dengan batas kredit yang diberikan kepada Pelanggan, dan jaminan tersebut akan mempertahankan keabsahannya sampai pengakhirannya atau jika perjanjiannya diubah dan Pelanggan telah mematuhi semua kewajiban yang terkandung dalam Kontrak.

8.8. Michelin may demand assurances from Customer that payment, in conformity with the provisions of the Contract, shall be forthcoming. Until assurances satisfactory to Michelin are received from Customer, Michelin shall have the right to discontinue or suspend Customer's privileges under these Kontrak.

8.9. In addition to any right of setoff or recoupment permitted by law, Michelin shall in its sole and absolute discretion have the contractual right to apply:

8.9.1. any amounts owed by Michelin or any Affiliate of Michelin (including but not limited to credits, bonuses or rebates earned or payable under any Commercial Programs) to Customer (or any person or entity affiliated with Customer) under other contractual agreements; or

8.9.2. any payments made by Customer or credits issued to Customer under any contractual relationship, to reduce any amounts due to Michelin under the Contract.

8.10. Customer shall reimburse Michelin for all charges and costs, including, but not limited to, reasonable attorneys' fees, which Michelin incurs in enforcing the Contract, the Commercial Program or any related agreement including, but not limited to, any security or credit agreement.

8.11. All amounts owed to Michelin by Customer under the Contract, or any other contractual relationship shall become immediately due and payable on termination of the Contract for any reason.

8.8. Michelin dapat meminta jaminan dari Pelanggan bahwa pembayaran, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, akan segera dilakukan. Sampai jaminan yang memuaskan Michelin diterima dari Pelanggan, Michelin berhak untuk menghentikan atau menangguhkan hak istimewa Pelanggan berdasarkan Kontrak.

8.9. Selain hak untuk memperjumpakan pembayaran atau penggantian yang diizinkan oleh hukum, Michelin atas kebijakannya mutlaknya sendiri memiliki hak kontraktual untuk menerapkan:

8.9.1. setiap jumlah yang terutang oleh Michelin atau Afiliasi Michelin (termasuk namun tidak terbatas pada kredit, bonus, atau potongan harga yang diperoleh atau dibayarkan berdasarkan Program Komersial apa pun) kepada Pelanggan (atau orang atau entitas mana pun yang berafiliasi dengan Pelanggan) berdasarkan perjanjian kontraktual lainnya; atau

8.9.2. setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pelanggan atau kredit yang diberikan kepada Pelanggan berdasarkan hubungan kontraktual apa pun, untuk mengurangi jumlah yang harus dibayarkan kepada Michelin berdasarkan Kontrak.

8.10. Pelanggan harus mengganti Michelin untuk semua biaya dan ongkos, termasuk, namun tidak terbatas pada, biaya pengacara yang wajar, yang dikeluarkan Michelin dalam memberlakukan Kontrak, Program Komersial atau perjanjian terkait termasuk, namun tidak terbatas pada, perjanjian keamanan atau kredit apa pun.

8.11. Semua jumlah yang terutang kepada Michelin oleh Pelanggan berdasarkan Kontrak, atau hubungan kontraktual lainnya akan segera jatuh tempo dan harus dibayarkan pada saat pengakhiran Kontrak dengan alasan apa pun

**9. LATE OR NON-PAYMENT;
CHANGE OF FINANCIAL STATUS.**

9.1. Late or non-payment. Subject to Section 8.5, Customer's failure to make full payment to Michelin under the Contract by the due date will constitute a material breach of the Contract. Accordingly, without prejudice to any remedies available to Michelin under the Contract and at law, in the event Customer fails to make full payment:

9.1.1. Michelin shall be entitled to late payment interest;

9.1.2. to the extent permitted by applicable mandatory law, Michelin may in its sole discretion terminate any other contract between the Parties;

9.1.3. to the extent permitted by applicable mandatory law, Michelin may at its sole discretion suspend delivery of Products to Customer, cancel undelivered Orders or refuse shipment of any further Products, and/or suspend the performance of any services;

9.1.4. to the extent permitted by applicable mandatory law, Customer's authorization to resell the Products will automatically terminate;

9.1.5. unless prohibited by applicable mandatory law, Michelin reserves the right to immediately claim the Products, on the understanding that the Products still held by Customer will be presumed to be those that have remained unpaid. All costs of taking back the Products and restoring the Products will be borne by Customer. The return of unpaid

**9. KETERLAMBATAN ATAU TIDAK
ADANYA PEMBAYARAN;
PERUBAHAN STATUS KEUANGAN.**

9.1 Keterlambatan atau tidak adanya pembayaran. Sesuai dengan Bagian 8.5, kegagalan Pelanggan untuk melakukan pembayaran penuh kepada Michelin berdasarkan Kontrak pada tanggal jatuh tempo akan merupakan pelanggaran material terhadap Kontrak. Oleh karena itu, tanpa mengurangi upaya hukum yang tersedia bagi Michelin berdasarkan Kontrak dan secara hukum, jika Pelanggan gagal melakukan pembayaran penuh: 8.5

9.1.1. Michelin berhak atas bunga keterlambatan pembayaran;

9.1.2. sepanjang diizinkan oleh hukum wajib yang berlaku, Michelin atas kebijakannya sendiri dapat mengakhiri kontrak lain antara Para Pihak;

9.1.3. sepanjang diizinkan oleh hukum wajib yang berlaku, Michelin atas kebijakannya sendiri dapat menanggukkan pengiriman Produk kepada Pelanggan, membatalkan Pesanan yang tidak terkirim atau menolak pengiriman Produk lebih lanjut, dan/atau menanggukkan kinerja layanan apa pun;

9.1.4. sepanjang diizinkan oleh hukum wajib yang berlaku, otorisasi Pelanggan untuk menjual kembali Produk akan secara otomatis berakhir;

9.1.5. kecuali dilarang oleh hukum wajib yang berlaku, Michelin berhak untuk segera mengklaim Produk, dengan pemahaman bahwa Produk yang masih dipegang oleh Pelanggan akan dianggap sebagai produk yang tetap belum dibayar. Semua biaya untuk mengambil kembali Produk dan memulihkan Produk akan ditanggung

Products will be due by the defaulting Customer at its own expense and risk, upon notice from Michelin; and

9.1.6.all amounts owed to Michelin by Customer under the Contract or any other contractual relationship between the Parties shall become immediately due.

9.2. Any acceptance of late payments by Michelin will not alter the Contract or act as a waiver of the payment terms contained herein.

9.3. Change of financial status. To the extent permitted by applicable mandatory law, Michelin may suspend delivery of any current Orders, and not resume deliveries if:

9.3.1.insolvency proceedings have been initiated against Customer, and no written agreement has been reached between Customer and Michelin detailing the ongoing delivery of Products; or

9.3.2.Customer's financial situation deteriorates substantially as reasonably determined by Michelin.

9.4. Customer's entitlement to resell the Products, subject in all cases to the terms of Section 3 (Title and Risk) will expire immediately upon such suspension. In such cases, Customer must allow Michelin's agent(s) to take any measures on Customer's premises Michelin deems appropriate and necessary to preserve and enforce the rights Michelin holds in connection with the lien.

oleh Pelanggan. Pengembalian Produk yang belum dibayar akan jatuh tempo oleh Pelanggan yang gagal bayar dengan biaya dan risikonya sendiri, atas pemberitahuan dari Michelin; dan

9.1.6.semua jumlah yang terutang kepada Michelin oleh Pelanggan berdasarkan Kontrak atau hubungan kontraktual lainnya antara Para Pihak akan segera jatuh tempo.

9.2. Setiap penerimaan atas keterlambatan pembayaran oleh Michelin tidak akan mengubah Kontrak atau bertindak sebagai pengabaian ketentuan pembayaran yang tercantum di sini.

9.3. Perubahan status keuangan. Sejauh diizinkan oleh hukum wajib yang berlaku, Michelin dapat menangguhkan pengiriman Pesanan saat ini, dan tidak melanjutkan pengiriman jika:

9.3.1.proses kepailitan telah dimulai terhadap Pelanggan, dan tidak ada kesepakatan tertulis yang dicapai antara Pelanggan dan Michelin yang merinci pengiriman Produk yang sedang berlangsung; atau

9.3.2.Situasi keuangan Pelanggan memburuk secara substansial sebagaimana ditentukan secara wajar oleh Michelin.

9.4. Hak Pelanggan untuk menjual kembali Produk, tunduk dalam semua kasus pada ketentuan Bagian 3 (Hak dan Risiko) akan segera berakhir setelah penangguhan tersebut. 3Dalam keadaan tersebut, Pelanggan harus mengizinkan agen Michelin untuk mengambil tindakan apa pun di tempat Pelanggan yang dianggap tepat dan perlu oleh Michelin untuk menjaga dan menegakkan hak-hak yang dimiliki Michelin sehubungan dengan hak gadai.

10. ETHICS AND COMPLIANCE.

10.1. As of the signature date of the Contract, or the placement of an Order by Customer when the Contract are not signed, each Party undertakes to have or to implement and maintain an anti-bribery and anti-corruption compliance program, adapted to its own situation and able to detect corruption and promote a culture of integrity in its organization. Each Party acknowledges a “zero tolerance” policy regarding bribery and corruption and agrees to comply with applicable laws and regulations regarding the fight against bribery and corruption.

10.2. Each Party agrees to refrain from: (i) offering, promising or giving; and from (ii) attempting or conspiring to offer, promise or give, any undue pecuniary or other advantage, whether directly or through intermediaries, to a public or private official or representative for that official or representative or for a third-party, in order that the official or representative acts or refrains from acting in relation to the performance of official duties, in order to obtain or retain business or other improper advantage. Michelin may conduct compliance audits on Customer to ensure its compliance with the above commitments.

10.3. In the event Customer fails to comply with the requirements of this Section 10, Customer undertakes to immediately inform Michelin and to attempt to correct the non-compliance within a reasonable timeframe. Notwithstanding the above, Michelin reserves the right to take any appropriate measures to mitigate corruption risk, including termination of the Order, the Contract, and/or any

10. ETIKA DAN KEPATUHAN.

10.1. Pada tanggal penandatanganan Kontrak, atau penempatan Pesanan oleh Pelanggan ketika Kontrak tidak ditandatangani, masing-masing Pihak berjanji untuk memiliki atau menerapkan dan memelihara program kepatuhan anti-penyuapan dan anti-korupsi, disesuaikan dengan keadaannya sendiri dan mampu mendeteksi korupsi dan mempromosikan budaya integritas dalam organisasinya. Masing-masing Pihak mengakui kebijakan "tiada toleransi" mengenai penyuapan dan korupsi dan setuju untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku mengenai perang melawan penyuapan dan korupsi.

10.2. Masing-masing Pihak setuju untuk menahan diri dari: (i) menawarkan, menjanjikan atau memberi; dan dari (ii) mencoba atau bersekongkol untuk menawarkan, menjanjikan atau memberikan, setiap uang yang tidak semestinya atau keuntungan lainnya, baik secara langsung atau melalui perantara, kepada pejabat atau perwakilan publik atau swasta untuk pejabat atau perwakilan tersebut atau untuk pihak ketiga, agar pejabat atau perwakilan tersebut bertindak atau menahan diri untuk tidak bertindak sehubungan dengan pelaksanaan tugas resmi, untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau keuntungan lain yang tidak pantas. Michelin dapat melakukan audit kepatuhan terhadap Pelanggan untuk memastikan kepatuhannya terhadap komitmen di atas.

10.3. Jika Pelanggan gagal mematuhi persyaratan Bagian 10 ini, Pelanggan berjanji untuk segera memberi tahu Michelin dan mencoba memperbaiki ketidakpatuhan tersebut dalam jangka waktu yang wajar. Terlepas dari hal di atas, Michelin berhak untuk mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi risiko korupsi, termasuk pengakhiran Pesanan, Kontrak, dan/atau hubungan kontraktual lainnya antara Para Pihak.

other contractual relationship between the Parties.

10.4. Customer shall comply with and shall require that all of its commercial partners (customers and suppliers) and sub-contractors comply with all applicable laws, statutes, codes and regulations including but not limited to those relating to anti-corruption, anti-bribery, anti-money laundering, fraud, health and safety, environment (as well as avoid any practices that may cause damage to it, especially, but not limited to, regarding any practices that can contribute to the rise in deforestation, burnt land and soil erosion), labor law, human rights, harassment, and discrimination.

10.5 Customer shall conduct its business with integrity, ethics, and transparency, and shall adopt, promote, and comply with fundamental rules in the areas of human rights, labor, environmental, ethics, fraud, anti-bribery, and anti-corruption standards. Michelin makes available to its customers an Ethics Line which they are entitled to use in case of violations of the Michelin Code of Ethics (available at the following link: <https://ethique.michelin.com/en/>) or the anti-corruption compliance program. Alerts can be submitted through the following link: <http://michelingroup.ethicspoint.com/>

11. TRADE RESTRICTIONS AND GROUP POSITIONS.

11.1. Customer shall comply with all applicable laws and regulations with regard to the supply, sale, transfer, transshipment, export, re-transfer, or re-export of the Products, including but not limited to, those relating to Trade Restrictions. For the avoidance of doubt, all applicable laws and

10.4. Pelanggan harus mematuhi dan harus meminta agar semua mitra komersialnya (pelanggan dan pemasok) dan sub-kontraktornya mematuhi semua undang-undang, undang-undang, kode, dan peraturan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada yang berkaitan dengan anti-korupsi, anti-penyuapan, anti pencucian uang, penipuan, kesehatan dan keselamatan, lingkungan (serta menghindari praktik apa pun yang dapat menyebabkan kerusakan padanya, terutama, namun tidak terbatas pada, mengenai praktik apa pun yang dapat berkontribusi pada peningkatan deforestasi, erosi lahan dan tanah yang terbakar), hukum perburuhan, hak asasi manusia, pelecehan, dan diskriminasi.

10.5. Pelanggan harus menjalankan bisnisnya dengan integritas, etika, dan transparansi, dan harus mengadopsi, mempromosikan, dan mematuhi aturan dasar di bidang hak asasi manusia, tenaga kerja, lingkungan, etika, penipuan, anti-penyuapan, dan standar anti-korupsi. Michelin menyediakan kepada pelanggannya Kontak Etika yang berhak mereka gunakan jika terjadi pelanggaran Kode Etik Michelin (tersedia di tautan berikut: <https://ethique.michelin.com/en/>) atau program kepatuhan antikorupsi. Peringatan dapat dikirimkan melalui tautan berikut: <http://michelingroup.ethicspoint.com/>

11. PEMBATASAN PERDAGANGAN DAN POSISI GRUP.

11.1. Pelanggan harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan pasokan, penjualan, transfer, pengiriman, ekspor, transfer ulang, atau ekspor ulang Produk, termasuk namun tidak terbatas pada, yang berkaitan dengan Pembatasan Perdagangan. Untuk

regulations could include those originating out of the United Nations, the European Union, the OSCE, or the United States of America.

11.2. Customer shall not cause Michelin to, either directly or indirectly, risk any potential violation of any applicable Trade Restrictions. Furthermore, Customer will not supply, sell, transfer, tranship, export, re-transfer, re-export, otherwise make available or use any Product supplied by Michelin in order to circumvent, evade or avoid any applicable Trade Restrictions.

11.3. Where Michelin has reasonable cause to suspect that any Product may be or has been supplied, sold, transferred, transhipped, exported, re-transferred, re-exported, otherwise made available to any jurisdiction targeted by relevant Trade Restrictions, or to a Restricted Person, or for any use, purpose or activity which is prohibited or otherwise restricted under Trade Restrictions, Michelin reserves the right to:

11.3.1. immediately suspend its performance under the Contract or any contractual relationship;

11.3.2. request further information or documentary evidence from Customer, including but not limited to licenses, end user certificates, shipping, or commercial documentation, in order to verify the end use(s) or end user(s) of the Products; or

11.3.3. take any other appropriate measures regarding its commercial relationship with Customer

menghindari keraguan, semua undang-undang dan peraturan yang berlaku dapat mencakup yang berasal dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, OSCE, atau Amerika Serikat.

11.2. Pelanggan tidak akan menyebabkan Michelin, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengambil risiko atas potensi pelanggaran Pembatasan Perdagangan yang berlaku. Selain itu, Pelanggan tidak akan memasok, menjual, mentransfer, mengirim, mengekspor, mentransfer ulang, mengekspor kembali, atau menggunakan Produk apa pun yang disediakan oleh Michelin untuk menghindari, menghindari, atau menghindari Pembatasan Perdagangan yang berlaku.

11.3. Jika Michelin memiliki alasan yang wajar untuk mencurigai bahwa Produk apa pun mungkin atau telah dipasok, dijual, ditransfer, dikirim, diekspor, ditransfer ulang, diekspor kembali, jika tidak disediakan untuk yurisdiksi mana pun yang ditargetkan oleh Pembatasan Perdagangan yang relevan, atau kepada Orang yang Dibatasi, atau untuk penggunaan, tujuan, atau aktivitas apa pun yang dilarang atau dibatasi berdasarkan Pembatasan Perdagangan, Michelin berhak untuk:

11.3.1. segera menangguhkan kinerjanya berdasarkan Kontrak atau hubungan kontraktual apa pun;

11.3.2. meminta informasi lebih lanjut atau bukti dokumenter dari Pelanggan, termasuk namun tidak terbatas pada lisensi, pernyataan pengguna akhir, pengiriman, atau dokumentasi komersial, untuk memverifikasi penggunaan akhir atau pengguna akhir Produk; atau

11.3.3. mengambil tindakan lain yang sesuai mengenai hubungan komersialnya dengan Pelanggan.

11.4. Customer certifies that, as of the date hereof, neither Customer, nor any of Customer's group companies, nor any of their respective directors or officers is a Restricted Person. Customer shall immediately notify Michelin if any of the abovementioned Customer, Customer group companies, directors, or officers becomes a Restricted Person.

11.5. Sanctions & Export Control regarding Russia, Belarus, and Sanctioned Regions of Ukraine (Crimea region and the oblasts of Donetsk, Kherson, Luhansk and Zaporizhzhia or any other regions of Ukraine which may become sanctioned in the future):

11.5.1. Customer shall not sell, export or re-export, transit, directly or indirectly, to, within or through, or for use in Russia or Belarus or Sanctioned Regions of Ukraine, any goods or technologies supplied under or in connection with this Contract that fall within the scope of applicable sanctions regimes imposed by relevant jurisdictions (notably United States of America, European Union, Canada, United Kingdom) applicable to the above listed territories. Customer shall not take any action that may expose Michelin Group entities or employees to potential liability under the same sanctions measures. For the avoidance of any doubt, Customer receiving U.S.-sourced/U.S. jurisdiction products is prohibited from directly and indirectly exporting them to, reexporting them to, transferring them within or through, or for use in the above listed countries and territories.

11.5.2. Customer shall undertake its best efforts to ensure that the purpose of

11.4. Pelanggan menyatakan bahwa, pada tanggal perjanjian ini, baik Pelanggan, maupun perusahaan grup Pelanggan mana pun, maupun direktur atau pejabat masing-masing bukanlah Orang yang Dibatasi. Pelanggan harus segera memberi tahu Michelin jika salah satu dari Pelanggan yang disebutkan di atas, perusahaan grup, direktur, atau pejabat pelanggan menjadi Orang yang Dibatasi.

11.5. Sanksi & Kontrol Ekspor terkait Rusia, Belarus, dan Wilayah Terkena Sanksi di Ukraina (wilayah Krimea dan oblast Donetsk, Kherson, Luhansk, dan Zaporizhzhia atau wilayah lain di Ukraina yang mungkin terkena sanksi di masa mendatang):

11.5.1. Pelanggan tidak boleh menjual, mengekspor atau mengekspor kembali, transit, secara langsung atau tidak langsung, ke, di dalam atau melalui, atau untuk digunakan di Rusia atau Belarusia atau Wilayah Terkena Sanksi di Ukraina, barang atau teknologi apa pun yang dipasok berdasarkan atau sehubungan dengan Kontrak ini yang berada dalam cakupan rezim sanksi yang berlaku yang diberlakukan oleh yurisdiksi yang relevan (khususnya Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Inggris) yang berlaku di wilayah yang disebutkan di atas. Pelanggan tidak boleh melakukan tindakan apa pun yang dapat menyebabkan entitas atau karyawan Grup Michelin terkena potensi untuk bertanggung jawab di bawah tindakan sanksi yang sama. Untuk menghindari keraguan, Pelanggan yang menerima produk yang berasal dari Amerika Serikat/yurisdiksi Amerika Serikat dilarang untuk secara langsung dan tidak langsung mengekspor produk tersebut ke, mengekspor kembali ke, memindahkan produk tersebut di dalam atau melalui, atau untuk digunakan di negara dan wilayah yang tercantum di atas.

paragraph 11.5.1. is complied with by any third parties further down the commercial chain, including by possible resellers.

11.5.3. Customer shall set up and maintain an adequate monitoring mechanism to detect any conduct by any third parties further down the commercial chain, including by possible resellers, that would contravene the objective of paragraph 11.5.1. Customer is also aware of the potential punitive legal risks related to circumventing the sanctions imposed against these countries or regions by using third countries which do not impose sanctions against these countries or regions. In consequence, Customer shall undertake to carry out appropriate due diligence, including detection of red flags, on the use of or trade of any Michelin Group products or services, to avoid involving any products, services, companies or employees of the Michelin Group in a transaction or activity which may expose them to potential liability under applicable sanctions regimes.

11.5.4. Any violation of paragraphs 11.5.1., 11.5.2. or 11.5.3. shall constitute a material breach of an essential element of the Contract, and Michelin shall be entitled to seek appropriate remedies, and take appropriate actions, including, but not limited to:

- immediate suspension of the Contract; and/or
- immediate termination of this Contract; and
- a penalty of up to 100% of (i) the total value of the Contract or (ii) the price of the goods and services sold or exported, whichever is higher.

11.5.5. Customer shall immediately inform Michelin of any information or

11.5.2. Pelanggan harus melakukan upaya terbaiknya untuk memastikan bahwa tujuan ayat 11.5.1. dipatuhi oleh pihak ketiga mana pun yang berada di bawah rantai komersial, termasuk oleh pengecer yang bersangkutan.

11.5.3. Pelanggan harus membuat dan memelihara mekanisme pemantauan yang memadai untuk mendeteksi setiap tindakan oleh pihak ketiga yang berada di bawah rantai komersial, termasuk oleh pengecer yang bersangkutan, yang akan bertentangan dengan tujuan ayat 11.5.1. Pelanggan juga menyadari adanya potensi risiko hukum yang bersifat menghukum terkait dengan penghindaran sanksi yang diberlakukan terhadap negara atau wilayah tersebut dengan menggunakan negara ketiga yang tidak memberlakukan sanksi terhadap negara atau wilayah tersebut. Sebagai konsekuensinya, Pelanggan harus melakukan uji tuntas yang sesuai, termasuk mendeteksi tanda bahaya, pada penggunaan atau perdagangan produk atau layanan Grup Michelin, untuk menghindari keterlibatan produk, layanan, perusahaan atau karyawan Grup Michelin dalam suatu transaksi atau kegiatan yang dapat membuat mereka terkena potensi pertanggungjawaban di bawah rezim sanksi yang berlaku.

11.5.4. Setiap pelanggaran terhadap ayat 11.5.1., 11.5.2. atau 11.5.3. merupakan pelanggaran material terhadap elemen penting dari Kontrak, dan Michelin berhak untuk meminta ganti rugi yang sesuai, dan mengambil tindakan yang sesuai, termasuk, namun tidak terbatas pada:

- penangguhan Kontrak dengan segera; dan/atau
- pengakhiran segera atas Kontrak ini; dan
- denda hingga 100% dari (i) nilai total Kontrak atau (ii) harga barang dan jasa yang dijual atau diekspor, mana yang lebih tinggi.

knowledge that indicates non-compliance with paragraphs 11.5.1., 11.5.2. or 11.3.3., including notably any relevant activities by third parties that may contravene the purpose of paragraph 11.5.1. Customer shall make available to Michelin any information concerning compliance with the obligations under paragraph 11.5.1., 11.5.2. and 11.5.3 as soon as reasonably practicable of the written request of such information.

11.6. Customer shall indemnify and hold harmless Michelin from and against any losses, costs, claims, causes of action, damages, liabilities, and expense, including attorneys' fees, any expense of litigation or settlement, and court costs, arising from any non-compliance with Trade Restrictions or Michelin Group Positions by Customer. Customer shall be responsible for any act or omission of Customer, its officers, employees, Affiliates, agents, suppliers, or subcontractors at any tier, in the performance of any of its obligations under this Section 11.

11.7. Customer shall respect the Michelin Group Positions, which may contain more restrictive provisions than the Trade Restrictions defined herein.

12. TERMINATION.

12.1. Termination for convenience. Without affecting any other right or remedy available to it, and to the extent permitted by applicable mandatory law, Michelin may terminate the Contract without cause, at any time without charge, upon thirty (30) Calendar Days' prior written notice of such termination to Customer.

11.5.5. Pelanggan harus segera menginformasikan kepada Michelin setiap informasi atau pengetahuan yang mengindikasikan ketidakpatuhan terhadap ayat 11.5.1., 11.5.2. atau 11.3.3., termasuk khususnya setiap kegiatan yang relevan oleh pihak ketiga yang mungkin bertentangan dengan tujuan ayat 11.5.1. Pelanggan harus menyediakan kepada Michelin setiap informasi mengenai kepatuhan terhadap kewajiban berdasarkan ayat 11.5.1., 11.5.2. dan 11.5.3. sesegera mungkin setelah permintaan tertulis untuk informasi tersebut.

11.6. Pelanggan harus mengganti kerugian dan membebaskan Michelin dari dan terhadap segala kerugian, biaya, klaim, penyebab tindakan, kerusakan, kewajiban, dan pengeluaran, termasuk biaya pengacara, biaya litigasi atau penyelesaian, dan biaya pengadilan, yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap Larangan Dagang atau Posisi Grup Michelin oleh Pelanggan. Pelanggan bertanggung jawab atas segala tindakan atau kelalaian Pelanggan, pejabat, karyawan, Afiliasi, agen, pemasok, atau subkontraktornya pada tingkat mana pun, dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Bagian 11 ini.

11.7. Pelanggan harus menghormati Posisi Grup Michelin, yang mungkin berisi ketentuan yang lebih ketat daripada Pembatasan Perdagangan yang ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.

12. PENGAKHIRAN.

12.1. Pengakhiran untuk kemudahan. Tanpa mempengaruhi hak atau upaya hukum lain yang tersedia untuknya, dan sejauh diizinkan oleh hukum wajib yang berlaku, Michelin dapat mengakhiri Kontrak tanpa sebab, pada setiap saat tanpa biaya, setelah pemberitahuan tertulis tiga puluh (30) Hari Kalender sebelumnya tentang Pengakhiran tersebut kepada Pelanggan.

12.2. Termination for material breach.

Without affecting any other right or remedy available to Michelin, if Customer materially breaches its obligations under the Contract, Michelin may terminate these General Terms and Conditions and any other contractual relationship with immediate effect by giving written notice to Customer:

12.2.1. if Customer fails to remedy such material breach within fourteen (14) Calendar Days of being notified in writing by Michelin to do so; or

12.2.2. where Customer's material breach is incapable of remedy, as determined by Michelin in its sole discretion.

12.3. Termination for dissolution. Either Party may terminate the Contract and/or any other contractual relationship between the Parties, immediately without notice in the event of dissolution of either Party, whether by operation of law or otherwise.

12.4. Termination for bankruptcy. To the extent permitted by applicable mandatory law, either Party may terminate the Contract and/or any other contractual relationship between the Parties, immediately without notice if, in the opinion of the terminating Party, the other Party, its principle, or any owner or guarantor of that Party's business becomes insolvent or is likely to become insolvent.

12.5. Michelin's right to terminate for change of Control or assignment. Michelin may terminate the Contract and/or any other contractual relationship between the Parties immediately upon:

12.2. Pengakhiran karena pelanggaran material. Tanpa mempengaruhi hak atau upaya hukum lain yang tersedia bagi Michelin, jika Pelanggan secara material melanggar kewajibannya berdasarkan Kontrak, Michelin dapat mengakhiri Kontrak dan hubungan kontraktual lainnya yang segera berlaku dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pelanggan:

12.2.1. jika Pelanggan gagal memperbaiki pelanggaran material tersebut dalam waktu empat belas (14) Hari Kalender sejak diberitahukan secara tertulis oleh Michelin untuk melakukannya; atau

12.2.2. jika pelanggaran material Pelanggan tidak dapat diperbaiki, sebagaimana ditentukan oleh Michelin atas kebijakannya sendiri.

12.3. Pengakhiran karena pembubaran. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Kontrak dan/atau hubungan kontraktual lainnya antara Para Pihak, segera tanpa pemberitahuan jika terjadi pembubaran salah satu Pihak, baik dengan keberlakuan hukum atau lainnya.

12.4. Pengakhiran karena kebangkrutan. Sepanjang diizinkan oleh hukum wajib yang berlaku, salah satu Pihak dapat mengakhiri Kontrak dan/atau hubungan kontraktual lainnya antara Para Pihak, segera tanpa pemberitahuan jika, menurut pendapat Pihak yang mengakhiri, Pihak lain, prinsipnya, atau pemilik atau penjamin bisnis Pihak tersebut menjadi bangkrut atau kemungkinan akan menjadi bangkrut.

12.5. Hak Michelin untuk mengakhiri perubahan Kendali atau pengalihan. Michelin dapat segera mengakhiri Kontrak dan/atau hubungan kontraktual lainnya antara Para Pihak atas:

12.5.1. any change of Control of Customer, as defined by applicable law, unless prior to the occurrence of such change of Control, Michelin is notified of the change in writing and gives written approval; or

12.5.2. any attempted assignment by Customer of the Contract or any right or interest arising from the Contract without the prior written consent of Michelin.

12.6. Effects of termination. Upon termination of the Contract for any reason whatsoever, Customer shall immediately refrain from using the Marks in any form whatsoever, without prejudice to Customer's right to sell Products in its inventory on the date of termination of the Contract.

12.7. Customer undertakes that, within thirty (30) Calendar Days of termination of the Contract for any reason, it shall remove and return to Michelin all signboards comprising any Marks in any locations and all documents provided to it by Michelin. All powers are hereby granted to Michelin to proceed with any such dismounting after the end of the identified period at Customer's cost.

12.8. All sums owing by Customer to Michelin or vice versa shall become immediately due and payable. To ensure prompt payment, each Party agrees to cooperate and work with the other in determining and processing all such amounts due. Michelin shall have the right to apply any amounts owed by Michelin or any Affiliate (including but not limited to credits, bonuses or rebates earned or payable under the Contract) to Customer (or any person or entity affiliated with

12.5.1. setiap perubahan Kendali Pelanggan, sebagaimana didefinisikan oleh hukum yang berlaku, kecuali sebelum terjadinya perubahan Kendali tersebut, Michelin diberitahu tentang perubahan tersebut secara tertulis dan memberikan persetujuan tertulis; atau

12.5.2. setiap upaya pengalihan oleh Pelanggan atas Kontrak atau hak atau kepentingan apa pun yang timbul dari Kontrak tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Michelin.

12.6. Akibat Pengakhiran. Setelah pengakhiran Kontrak karena alasan apa pun, Pelanggan harus segera menahan diri untuk tidak menggunakan Merek dalam bentuk apa pun, tanpa mengurangi hak Pelanggan untuk menjual Produk dalam inventarisnya pada tanggal pengakhiran Kontrak.

12.7. Pelanggan berjanji bahwa, dalam waktu tiga puluh (30) Hari Kalender sejak pengakhiran Kontrak karena alasan apa pun, pelanggan akan menghapus dan mengembalikan kepada Michelin semua papan nama yang terdiri dari Merek apa pun di lokasi mana pun dan semua dokumen yang diberikan kepadanya oleh Michelin. Semua kuasa dengan ini diberikan kepada Michelin untuk melanjutkan pengunduran diri tersebut setelah akhir periode yang diidentifikasi dengan biaya Pelanggan.

12.8. Semua jumlah yang harus dibayarkan oleh Pelanggan kepada Michelin atau sebaliknya akan segera jatuh tempo dan harus dibayar. Untuk memastikan pembayaran yang cepat, masing-masing Pihak setuju untuk bekerja sama dan bekerja sama dengan pihak lain dalam menentukan dan memproses semua jumlah yang jatuh tempo. Michelin berhak untuk menerapkan setiap jumlah yang terutang oleh Michelin atau Afiliasi mana pun (termasuk namun tidak terbatas pada kredit, bonus, atau potongan harga yang diperoleh atau harus

Customer) in reduction of any amounts due to Michelin

13. CONFIDENTIALITY.

13.1. Subject to Section 13.4 below, each Party agrees that it will not disclose to any person any Confidential Information of, or relating to, the other Party which has been disclosed to it or which has come into its possession as a result of the execution of the Contract or other contractual relationship between the Parties for the duration of the Contract or other contractual relationship between the Parties and for an additional period of two (2) years from termination of the abovementioned contractual relationships between the Parties.

Confidential Information may only be used by each Party to fulfil the purpose of the Contract and may only be shared with employees, Affiliates, and agents of the Parties in furtherance of the purpose of the Contract. For the avoidance of doubt and pursuant to applicable antitrust rules and regulations, distributors are considered as third parties and thereby excluded from the definition of Affiliate for the purposes of this Section 13.

13.2.

Each Party will protect the Confidential Information using the same degree of care it employs for its own similar information, but in any case, not less than a reasonable degree of care.

13.3.

dibayarkan berdasarkan Kontrak) kepada Pelanggan (atau orang atau entitas mana pun yang berafiliasi dengan Pelanggan) sebagai pengurangan jumlah yang harus dibayarkan kepada Michelin

13. KERAHASIAAN.

13.1. Tunduk pada Bagian 13.4 di bawah ini, masing-masing Pihak setuju bahwa pihaknya tidak akan mengungkapkan kepada siapa pun Informasi Rahasia apa pun dari, atau terkait dengan, Pihak lain yang telah diungkapkan kepadanya atau yang telah dimilikinya sebagai akibat dari penandatanganan Kontrak atau hubungan kontraktual lainnya antara Para Pihak selama jangka waktu Kontrak atau hubungan kontraktual lainnya antara Para Pihak dan untuk jangka waktu tambahan dua (2) tahun sejak pemutusan hubungan kontraktual yang disebutkan di atas antara Para Pihak.13.4

Informasi Rahasia hanya dapat digunakan oleh masing-masing Pihak untuk memenuhi tujuan Kontrak dan hanya dapat dibagikan dengan karyawan, Afiliasi, dan agen Para Pihak sebagai kelanjutan dari tujuan Kontrak. Untuk menghindari keraguan dan sesuai dengan aturan dan peraturan anti monopoli yang berlaku, distributor dianggap sebagai pihak ketiga dan dengan demikian dikecualikan dari definisi Afiliasi untuk tujuan Bagian 13 ini.

13.2.

Masing-masing Pihak akan melindungi Informasi Rahasia menggunakan tingkat kehati-hatian yang sama dengan yang digunakannya untuk informasi serupa sendiri, tetapi dalam hal apa pun, tidak kurang dari tingkat perawatan yang wajar.

13.3.

13.4. Nothing in the Contract shall prohibit disclosure of information which: (i) is already in the public domain; (ii) becomes part of the public domain after disclosure to the receiving Party other than as a result of a wrongful act of such Party; (iii) is received from a third party providing that it was not acquired directly or indirectly by such third party from the receiving Party; or (iv) is required to be disclosed by law or any governmental or regulatory body or agency.

14. PRODUCT WARRANTY AND RECALL.

14.1. General. Michelin will comply with mandatory local laws and the limited warranty statements provided with the Products or otherwise made available to Customer.

14.2. Unless stated otherwise in the relevant Product warranty document, the Product warranty will begin from the date the Products are delivered to Customer.

14.3. To the extent applicable, Customer undertakes to be the intermediary with respect to claims by its end users/customers, and Michelin will engage directly with Customer with respect to any warranty claims.

14.4. The Product warranty will not apply to any claim or complaint based on circumstances arising from Customer's handling, assembly, commissioning, use or service of the Products in a manner that is not consistent with the Contract or Michelin's product information.

14.5. Product recall. Customer and Michelin agree to comply and follow

13.4. Tidak ada dalam Kontrak yang melarang pengungkapan informasi yang: (i) sudah berada dalam domain publik; (ii) menjadi bagian dari domain publik setelah pengungkapan kepada Pihak penerima selain sebagai akibat dari tindakan yang salah dari Pihak tersebut; (iii) diterima dari pihak ketiga dengan ketentuan bahwa itu tidak diperoleh secara langsung atau tidak langsung oleh pihak ketiga tersebut dari Pihak penerima; atau (iv) diwajibkan untuk diungkapkan oleh hukum atau badan atau badan atau badan pemerintah atau pengatur.

14. GARANSI DAN PENARIKAN PRODUK.

14.1. Umum. Michelin akan mematuhi undang-undang setempat wajib dan pernyataan garansi terbatas yang diberikan bersama Produk atau disediakan untuk Pelanggan.

14.2. Kecuali dinyatakan lain dalam dokumen garansi Produk yang relevan, garansi Produk akan dimulai sejak tanggal Produk dikirim ke Pelanggan.

14.3. Sepanjang berlaku, Pelanggan berjanji untuk menjadi perantara sehubungan dengan klaim oleh pengguna akhir/pelanggannya, dan Michelin akan terlibat langsung dengan Pelanggan sehubungan dengan klaim garansi apa pun.

14.4. Garansi Produk tidak akan berlaku untuk klaim atau keluhan apa pun berdasarkan keadaan yang timbul dari penanganan, perakitan, pembagian komisi, penggunaan, atau layanan Produk oleh Pelanggan dengan cara yang tidak konsisten dengan Kontrak atau informasi produk Michelin.

14.5. Penarikan produk. Pelanggan dan Michelin setuju untuk mematuhi dan

relevant mandatory laws applicable with regard to procedures and requirements of a Product recall.

15. LIMITATION OF LIABILITY.

15.1. Regardless of the basis for liability, any claims for compensation made by Customer will be subject to the limitations stated in this Section 15.

15.2. To the extent permitted by applicable mandatory law, Michelin shall not be liable for any loss, damages or penalties incurred by Customer:

15.2.1. arising from any products not supplied by Michelin or any Michelin Affiliates including but not limited to parallel imports or products obtained from any source not authorized by Michelin or Michelin Affiliates; or

15.2.2. arising from or in connection with the fulfilment of Customer's obligations towards third parties.

15.3. LIMITATION OF LIABILITY. SUBJECT TO SECTION 15.4 (DISCLAIMER) BELOW, AND UNLESS OTHERWISE PROHIBITED BY APPLICABLE MANDATORY LAW, MICHELIN'S TOTAL LIABILITY TO CUSTOMER FOR ALL DIRECT DAMAGES INCURRED BY CUSTOMER UNDER THE CONTRACT SHALL NOT EXCEED THE ACTUAL DAMAGES SUFFERED BY CUSTOMER WHICH IN ANY EVENT IS LIMITED TO THE TOTAL AMOUNT INVOICED BY MICHELIN TO CUSTOMER FOR THE TWELVE (12) MONTHS

mengikuti hukum wajib yang relevan yang berlaku sehubungan dengan prosedur dan persyaratan penarikan kembali Produk.

15. BATASAN TANGGUNG JAWAB.

15.1. Terlepas dari dasar tanggung jawabnya, setiap klaim untuk kompensasi yang dibuat oleh Pelanggan akan tunduk pada batasan yang dinyatakan dalam Bagian 15 ini.

15.2. Sejauh diizinkan oleh hukum wajib yang berlaku, Michelin tidak bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan, atau penalti yang ditimbulkan oleh Pelanggan:

15.2.1. Timbul dari produk apa pun yang tidak dipasok oleh Michelin atau Afiliasi Michelin mana pun termasuk namun tidak terbatas pada impor paralel atau produk yang diperoleh dari sumber mana pun yang tidak diizinkan oleh Michelin atau Afiliasi Michelin; atau

15.2.2. yang timbul dari atau sehubungan dengan pemenuhan kewajiban Pelanggan terhadap pihak ketiga.

15.3. BATASAN TANGGUNG JAWAB. DENGAN TUNDUK PADA BAGIAN 15.4 (PENAFIAN) DI BAWAH INI, DAN KECUALI JIKA DILARANG OLEH HUKUM WAJIB YANG BERLAKU, TANGGUNG JAWAB TOTAL MICHELIN KEPADA PELANGGAN ATAS SEMUA KERUSAKAN LANGSUNG YANG DITIMBULKAN OLEH PELANGGAN BERDASARKAN KONTRAK TIDAK AKAN MELEBIHI KERUGIAN AKTUAL YANG DIDERITA OLEH PELANGGAN YANG DALAM HAL APAPUN TERBATAS PADA JUMLAH TOTAL YANG DITAGIHKAN OLEH MICHELIN KEPADA PELANGGAN SELAMA

PRECEDING THE DATE OF THE LOSS OR DAMAGE. IN NO EVENT SHALL EITHER PARTY BE LIABLE TO THE OTHER FOR CONSEQUENTIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, TREBLE, PUNITIVE, MULTIPLE OR ENHANCED DAMAGES, OR FOR LOST PROFITS, LOST REVENUES, OR DIMINUTION IN VALUE, ARISING OUT OF OR RELATING TO THE CONTRACT OR EITHER PARTY'S PERFORMANCE HEREUNDER.

15.4. DISCLAIMER. MICHELIN DOES NOT WARRANT THAT ANY ONLINE PLATFORM USED TO ORDER PRODUCTS (OR ANY DATA OR INFORMATION MADE AVAILABLE THROUGH SUCH PLATFORM) WILL BE UNINTERRUPTED, SECURE, ACCURATE, COMPLETE, ERROR FREE, FREE OF VIRUSES OR HARMFUL CODE OR COMPATIBLE WITH OR WORK WITH OTHER SYSTEMS, SOFTWARE OR SERVICES; NOR DOES IT MAKE ANY WARRANTY AS TO THE RESULTS THAT MAY BE OBTAINED FROM USE OF THE PLATFORM.

15.5. The limitation of liability set out in this Section 15 shall not apply to:

15.5.1. death or bodily injury caused by the intentional acts or gross negligence of Michelin;

DUA BELAS (12) BULAN SEBELUM TANGGAL KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN. DALAM KEADAAN APA PUN, SALAH SATU PIHAK TIDAK AKAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PIHAK LAIN ATAS KERUSAKAN KONSEKUENSIAL, TIDAK LANGSUNG, INSIDENTAL, KHUSUS, CONTOH, *TREBLE*, HUKUMAN, KELIPATAN ATAU PENINGKATAN, ATAU ATAS HILANGNYA KEUNTUNGAN, KEHILANGAN PENDAPATAN, ATAU PENURUNAN NILAI, YANG TIMBUL DARI ATAU TERKAIT DENGAN KONTRAK ATAU KINERJA SALAH SATU PIHAK DI BAWAH INI.

15.4. PERINGATAN. MICHELIN TIDAK MENJAMIN BAHWA SETIAP PLATFORM DARING YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMESAN PRODUK (ATAU DATA ATAU INFORMASI APA PUN YANG DISEDIAKAN MELALUI PLATFORM TERSEBUT) TIDAK AKAN TERGANGGU, AMAN, AKURAT, LENGKAP, BEBAS DARI KESALAHAN, BEBAS DARI VIRUS ATAU KODE BERBAHAYA ATAU KOMPATIBEL DENGAN ATAU BEKERJA DENGAN SISTEM, PERANGKAT LUNAK, ATAU LAYANAN LAIN; JUGA TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN APA PUN ATAS HASIL YANG MUNGKIN DIPEROLEH DARI PENGGUNAAN PLATFORM.

15.5. Pembatasan tanggung jawab yang ditetapkan dalam Pasal 15 ini tidak berlaku untuk:

15.5.1. kematian atau cedera tubuh yang disebabkan oleh tindakan yang disengaja atau kelalaian berat Michelin;

- 15.5.2. damages arising directly from fraud or willful repudiation of the Contract by Michelin;
- 15.5.3. any other liability that may not be excluded or limited under applicable mandatory law; or
- 15.5.4. a Party's obligation to indemnify and defend the other against certain third-party claims.

15.6. Limitation of Action. To the extent permitted by applicable mandatory law, no suit or claim based on any legal claim, regardless of form, arising out of or in any way connected with the Contract, may be brought by Customer (or any party claiming by, through, or under Customer) more than one (1) year after the event giving rise to such claim.

16. INDEMNITY.

16.1. Indemnification by Customer. Customer shall indemnify Michelin against any losses, damages, liabilities, claims, costs, or out-of-pocket expenses (including any legal fees) incurred by Michelin in connection with the Contract and/or other contractual relationship between the Parties, including but not limited to:

- 16.1.1. any use, misuse, distribution or redistribution or other actions taken (or not taken) by Customer, its officers, employees, Affiliates, agents, suppliers, or subcontractors;
- 16.1.2. Customer's failure to obtain the relevant business permits, licenses and/or approvals;
- 16.1.3. Customer's failure to promptly pay any sales, excise, income, or other tax, or from Customer's failure to

- 15.5.1. kerugian yang timbul secara langsung dari penipuan atau pengingkaran yang disengaja atas Kontrak oleh Michelin;
- 15.5.1. tanggung jawab lainnya yang tidak dapat dikecualikan atau dibatasi berdasarkan hukum wajib yang berlaku; atau
- 15.5.4. kewajiban salah satu Pihak untuk mengganti kerugian dan membela Pihak lainnya terhadap klaim pihak ketiga tertentu.

15.6. Pembatasan Tindakan. Sepanjang diizinkan oleh hukum wajib yang berlaku, tidak ada gugatan atau klaim berdasarkan klaim hukum apa pun, apa pun bentuknya, yang timbul dari atau dengan cara apa pun terkait dengan Kontrak, yang dapat diajukan oleh Pelanggan (atau pihak mana pun yang mengklaim oleh, melalui, atau di bawah Pelanggan) lebih dari satu (1) tahun setelah peristiwa yang menimbulkan klaim tersebut.

16. GANTI RUGI.

16.1. Ganti Rugi oleh Pelanggan. Pelanggan akan mengganti kerugian Michelin terhadap segala kerugian, kerusakan, kewajiban, klaim, biaya, atau pengeluaran di luar kantong (termasuk biaya hukum apa pun) yang dikeluarkan oleh Michelin sehubungan dengan Kontrak dan/atau hubungan kontraktual lainnya antara Para Pihak, termasuk namun tidak terbatas pada:

- 16.1.1. setiap penggunaan, penyalahgunaan, distribusi atau redistribusi atau tindakan lain yang diambil (atau tidak diambil) oleh Pelanggan, pejabat, karyawan, Afiliasi, agen, pemasok, atau subkontraktornya;
- 16.1.2. Kegagalan Pelanggan untuk mendapatkan izin usaha, lisensi, dan/atau persetujuan yang relevan;
- 16.1.3. kegagalan Pelanggan untuk segera membayar penjualan, cukai, pendapatan, atau pajak lainnya, atau

correctly file any required tax returns; and/or

16.1.4. Customer's breach of the Contract and/or any other contractual relationship between the Parties,

except to the extent such losses are caused by the fraud, gross negligence, or willful misconduct of Michelin in the performance of its obligations under the Contract and any other contractual relationship.

16.2. Intellectual Property

Indemnification. Michelin shall indemnify Customer against any losses, damages, liabilities, claims, costs, or out-of-pocket expenses (including any legal fees) incurred by Customer arising from any claim or suit alleging that the use of the Marks or the sale of the Products infringes any trademark, copyright, or patent of third parties, provided however that:

16.2.1. this Section 16 does not cover, and Michelin has no obligation hereunder for, infringement claims or suits arising from Customer's failure to use the Marks or Products in accordance with the Contract or other contractual relationship; and

16.2.2. Customer shall provide Michelin with prompt notice of the claim or suit giving rise to such obligation; and

16.2.3. Michelin shall have the sole control of the defense and of all negotiations for settlement of such claim or suit. Customer shall cooperate with

dari kegagalan Pelanggan untuk mengajukan pengembalian pajak yang diperlukan dengan benar; dan/atau

16.1.4. Pelanggaran Pelanggan terhadap Kontrak dan/atau hubungan kontraktual lainnya antara Para Pihak,

kecuali sejauh kerugian tersebut disebabkan oleh penipuan, kelalaian besar, atau kesalahan yang disengaja dari Michelin dalam pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Kontrak dan hubungan kontraktual lainnya.

16.2. Ganti Rugi Kekayaan Intelektual.

Michelin akan mengganti kerugian Pelanggan dari segala kerugian, kerusakan, kewajiban, klaim, biaya, atau pengeluaran di luar kantong (termasuk biaya hukum apa pun) yang dikeluarkan oleh Pelanggan yang timbul dari klaim atau gugatan apa pun yang menuduh bahwa penggunaan Merek atau penjualan Produk melanggar merek dagang, hak cipta, atau paten pihak ketiga, dengan ketentuan bahwa:

16.2.1. Bagian 16 ini tidak mencakup, dan Michelin tidak berkewajiban dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini untuk, klaim pelanggaran atau gugatan yang timbul dari kegagalan Pelanggan untuk menggunakan Merek atau Produk sesuai dengan Kontrak atau hubungan kontraktual lainnya; dan

16.2.2. Pelanggan harus segera memberi Michelin pemberitahuan tentang klaim atau gugatan yang menimbulkan kewajiban tersebut; dan

16.2.3. Michelin akan memiliki kendali penuh semata-mata atas pembelaan dan semua negosiasi untuk penyelesaian klaim atau gugatan

Michelin in the defense or settlement of any such claim or suit.

If a claim or suit for which Michelin is required to indemnify Customer under this Section 16 is brought or is likely to be brought, Michelin may require Customer to immediately discontinue the use of the Marks and/or the

16.3. sale of the Products and Customer shall comply with such requirement.

16.4. Customer shall indemnify Michelin against any losses, damages, liabilities, claims, costs, or out-of-pocket expenses (including any legal fees) incurred by Michelin arising from any claim or suit alleging that the use of Customer Data in compliance with the Contract infringes any trademark, copyright, patent of third parties or another intellectual property right.

16.5. THIS SECTION 16 STATES EACH PARTY'S ENTIRE POTENTIAL LIABILITY AND THE OTHER PARTY'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR THIRD PARTY CLAIMS OR SUITS BASED ON AN INFRINGEMENT OF SUCH THIRD PARTY'S INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS.

16.6. This Section 16 shall survive termination of the Contract.

17. USE OF CUSTOMER DATA AND DATA PROTECTION.

17.1. CUSTOMER DATA.

tersebut. Pelanggan harus bekerja sama dengan Michelin dalam pembelaan atau penyelesaian klaim atau gugatan tersebut.

16.3. Jika klaim atau gugatan yang diajukan Michelin untuk mengganti kerugian Pelanggan berdasarkan Bagian 16 ini diajukan atau kemungkinan akan diajukan, Michelin dapat meminta Pelanggan untuk segera menghentikan penggunaan Merek dan/atau penjualan Produk dan Pelanggan harus mematuhi persyaratan tersebut.

16.4. Pelanggan harus mengganti kerugian Michelin terhadap segala kerugian, kerusakan, tanggung jawab, klaim, biaya, atau pengeluaran sendiri (termasuk biaya hukum) yang dikeluarkan oleh Michelin yang timbul akibat klaim atau tuntutan yang menyatakan bahwa penggunaan Data Pelanggan yang sesuai dengan Kontrak melanggar merek dagang, hak cipta, paten pihak ketiga, atau hak atas kekayaan intelektual lainnya.

16.5. PASAL 16 INI MENYATAKAN SELURUH POTENSI TANGGUNG JAWAB MASING-MASING PIHAK DAN UPAYA HUKUM TUNGGAL DAN EKSKLUSIF DARI PIHAK LAINNYA UNTUK KLAIM ATAU TUNTUTAN PIHAK KETIGA YANG DIDASARKAN PADA PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PIHAK KETIGA TERSEBUT.

16.6. Pasal 16 ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran Kontrak.

17. PENGUNAAN DATA PELANGGAN DAN PERLINDUNGAN DATA.

17.1 DATA PELANGGAN.

17.1.1. Customer Warranties. Customer represents and warrants that any and all Customer Data provided and/or uploaded to Michelin is true, accurate, current, and complete in all respects.

17.1.2. Right to Use Customer Data.

Customer expressly authorizes Michelin and its Affiliates and/or its subcontractors, either directly or indirectly through third party contractors, to store, access, process, copy, run, purge and/or erase Customer Data (including for the avoidance of doubt Customer personal data) stored in a Michelin database to the extent it relates to the Products provided by Michelin and/or to the extent necessary for the implementation of any obligations under the Contract. Similarly, Customer authorizes Michelin and/or its Affiliates and/or subcontractors to purge and/or erase Customer Data that does not present the necessary guarantees in connection with the Products provided by Michelin (or in case of reasonable doubt) or in accordance with the applicable legal provisions.

17.1.3. Right to Use Technical Data.

Technical Data may be used worldwide by Michelin, its Affiliates and/or its subcontractor(s) in order to:

- (i) implement its obligations under the Contract;
- (ii) offer Customer additional services such as its own

17.1.1. Garansi Pelanggan. Pelanggan menyatakan dan menjamin bahwa setiap dan semua Data Pelanggan yang diberikan dan/atau diunggah ke Michelin adalah benar, akurat, terkini, dan lengkap dalam segala hal.

17.1.2. Hak untuk Menggunakan Data Pelanggan.

Pelanggan secara tegas memberi wewenang kepada Michelin dan Afiliasinya dan/atau subkontraktornya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kontraktor pihak ketiga, untuk menyimpan, mengakses, memproses, menyalin, menjalankan, membersihkan, dan/atau menghapus Data Pelanggan (termasuk untuk menghindari keraguan data pribadi Pelanggan) yang disimpan dalam basis data Michelin sepanjang terkait dengan Produk yang disediakan oleh Michelin dan/atau sepanjang diperlukan untuk pelaksanaan kewajiban apa pun berdasarkan Kontrak. Demikian pula, Pelanggan memberi wewenang kepada Michelin dan/atau Afiliasi dan/atau subkontraktornya untuk membersihkan dan/atau menghapus Data Pelanggan yang tidak memberikan jaminan yang diperlukan sehubungan dengan Produk yang disediakan oleh Michelin (atau jika terjadi keraguan yang wajar) atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

17.1.3. Hak untuk Menggunakan Data Teknis.

Data Teknis dapat digunakan di seluruh dunia oleh Michelin, Afiliasinya, dan/atau subkontraktornya untuk:

- (i) melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak;

- individualized reporting against consolidated data; and/or
- (iii) create and/or expand any database which may be used for consolidated data reporting, statistic, referential and/or benchmark analysis, marketing purposes, research, and/or future product development purposes while the Contract are in effect and any time thereafter within the context of Michelin and its Affiliates and/or its subcontractor(s) provided that such Technical Data is anonymized (understood that no direct or indirect link can be made between such data and Customer).

17.1.4. Except for the rights granted under Sub-Section 17.1.3 (iii) above, which is granted for the maximum legal duration of protection of intellectual property rights, the right to use Technical Data shall expire at the end of the Contract, irrespective of cause.

17.2. DATA PROTECTION.

17.2.1. Each Party undertakes, for the personal data processing operations it carries out for its own purposes under and in the framework of the Contract to comply with all obligations arising from the application of any applicable data protection and privacy legislation and regulatory requirements in force and as amended from time to time, that may apply to personal data processed, including those of the General Data Protection Regulation (EU/2016/679) and its possible updates and existing local laws, or any other data protection legislation applicable outside of the European Union (together the "**Data Protection Legislation**").

- (ii) menawarkan layanan tambahan kepada Pelanggan seperti pelaporan individualnya sendiri terhadap data terkonsolidasi; dan/atau
- (iii) membuat dan/atau memperluas basis data apa pun yang dapat digunakan untuk pelaporan data terkonsolidasi, statistik, analisis referensial dan/atau tolok ukur, tujuan pemasaran, penelitian, dan/atau tujuan pengembangan produk di masa mendatang selama Kontrak berlaku dan kapan saja setelahnya dalam konteks Michelin dan Afiliasinya dan/atau subkontraktornya selama Data Teknis tersebut dianonimkan (dipahami bahwa tidak ada tautan langsung atau tidak langsung yang dapat dibuat antara data tersebut dan Pelanggan).

17.1.4. Kecuali untuk hak-hak yang diberikan berdasarkan Sub-Bagian 17.1.3 (iii) di atas, yang diberikan untuk durasi hukum maksimum perlindungan hak kekayaan intelektual, hak untuk menggunakan Data Teknis akan berakhir pada akhir Kontrak, terlepas dari penyebabnya.17.1.3

17.2. PERLINDUNGAN DATA.

17.2.1. Masing-masing Pihak melakukan, untuk operasi pemrosesan data pribadi yang dilakukannya untuk tujuannya sendiri berdasarkan dan dalam kerangka Kontrak untuk mematuhi semua kewajiban yang timbul dari penerapan undang-undang perlindungan data dan privasi yang berlaku dan persyaratan peraturan yang berlaku dan sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, yang mungkin berlaku untuk data pribadi yang diproses, termasuk data Peraturan Perlindungan Data Umum (UE/2016/679) dan kemungkinan pembaruannya serta undang-undang setempat yang ada,

atau undang-undang perlindungan data lainnya yang berlaku di luar Uni Eropa (bersama-sama disebut "**Undang-Undang Perlindungan Data**").

17.2.2. Customer acknowledges that, Michelin, as data controller, or the like, of the personal data received from Customer, processes personal data for the purpose of managing operations relating to the contractual relationship with its Customers, in compliance with the Data Protection Legislation. The processing is based on Michelin's legitimate interest related to the performance of the Contract. Accordingly, unless otherwise provided by applicable Data Protection Legislation, Customer undertakes to inform data subjects (for example, its employees) of such personal data processing and any personal data processed under the Contract concerned is kept for the duration of the contractual relationship plus the legal limitation periods.

17.2.3. Processed data may be used by Michelin's relevant departments and, where appropriate, its sub-processors, some of which may be located outside the country of origin of the personal data, such as, the EU, the USA and India. In order to provide adequate safeguards for the transfer of such personal data, cross-border data transfer agreements incorporating standard clauses of the European Commission have been signed between Michelin and its sub-processors. Transfers within the Michelin Group may also take place and are governed by the Michelin Group's Binding Corporate Rules which have been validated by the French Data Protection Authority (available at www.michelin.com)

17.2.2. Pelanggan mengakui bahwa, Michelin, sebagai pengontrol data, atau sejenisnya, dari data pribadi yang diterima dari Pelanggan, memproses data pribadi untuk tujuan mengelola operasi yang berkaitan dengan hubungan kontraktual dengan Pelanggannya, dengan mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data. Pemrosesan ini didasarkan pada kepentingan sah Michelin terkait dengan pelaksanaan Kontrak. Oleh karena itu, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang Perlindungan Data yang berlaku, Pelanggan berjanji untuk memberi tahu subjek data (misalnya, karyawannya) tentang pemrosesan data pribadi tersebut dan data pribadi apa pun yang diproses berdasarkan Kontrak yang bersangkutan disimpan selama hubungan kontraktual ditambah periode pembatasan hukum.

17.2.3. Data yang diproses dapat digunakan oleh departemen Michelin terkait dan, jika sesuai, sub-pemrosesnya, beberapa di antaranya mungkin berlokasi di luar negara asal data pribadi, seperti, UE, AS, dan India. Untuk memberikan perlindungan yang memadai untuk transfer data pribadi tersebut, perjanjian transfer data lintas batas yang menggabungkan klausul standar Komisi Eropa telah ditandatangani antara Michelin dan sub-pemrosesnya. Transfer dalam Grup Michelin juga dapat dilakukan dan diatur oleh Aturan Perusahaan yang Mengikat dari Grup Michelin yang telah divalidasi oleh Otoritas

Perlindungan Data Prancis (tersedia di www.michelin.com).

17.2.4. Where personal data is transferred outside of the European Economic Area, Michelin shall ensure appropriate safeguards are implemented and/or adopted, including but not limited to the Standard Contractual Clauses.

17.2.5 To the extent dictated by applicable mandatory law, data subjects shall benefit, under the conditions stipulated by law, from a right of access, rectification, portability, restriction of processing, opposition for legitimate reasons, and deletion. Data subjects seeking to exercise their rights shall contact Michelin. If the data subject's requests are unsatisfied, they may file a complaint with the relevant data protection authority.

17.2.4. Jika data pribadi ditransfer ke luar Wilayah Ekonomi Eropa, Michelin harus memastikan perlindungan yang sesuai diterapkan dan/atau diadopsi, termasuk namun tidak terbatas pada Klausul Kontrak Standar.

17.2.5. Sepanjang ditentukan oleh hukum wajib yang berlaku, subjek data akan mendapat manfaat, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh hukum, dari hak akses, perbaikan, portabilitas, pembatasan pemrosesan, oposisi untuk alasan yang sah, dan penghapusan. Subjek data yang ingin menggunakan haknya harus menghubungi Michelin. Jika permintaan subjek data tidak terpenuhi, mereka dapat mengajukan keluhan kepada otoritas perlindungan data yang relevan.

18.FORCE MAJEURE.

18.1. Impacts of Force Majeure. Each Party shall be relieved from liability for a failure to perform any obligation under the Contract during such period and to the extent that the due performance thereof by such Party is prevented by reason of a Force Majeure Event.

18.2. To the extent permitted by applicable mandatory law or regulation, Customer will not be relieved of its duty to make payments to Michelin due to any Force Majeure Event.

18.3. Notice and duty to mitigate. A Customer desiring to invoke a Force Majeure Event hereunder shall give notice to Michelin as soon as possible but no later than 30 Calendar Days after the commencement of such Force Majeure Event. Customer shall not be

18. KEADAAN KAHAR.

18.1. Dampak Keadaan Kahar. Masing-masing Pihak akan dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan untuk melakukan kewajiban apa pun berdasarkan Kontrak selama periode tersebut dan sepanjang kinerja yang tidak dilakukan oleh Pihak tersebut dicegah dengan alasan Peristiwa Keadaan Kahar.

18.2. Sepanjang diizinkan oleh hukum atau peraturan wajib yang berlaku, Pelanggan tidak akan dibebaskan dari kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Michelin karena Peristiwa Keadaan Kahar.

18.3. Pemberitahuan dan kewajiban untuk meredakan. Pelanggan yang ingin mengadakan Peristiwa Keadaan Kahar di bawah ini harus memberikan pemberitahuan kepada Michelin sesegera mungkin tetapi selambat-lambatnya 30 Hari Kalender setelah dimulainya Peristiwa Keadaan Kahar tersebut. Pelanggan tidak akan dibebaskan

discharged from liability for any non-performance caused by such Force Majeure Event should it fail to notify Michelin in accordance with this Section 18.3.

18.4. Both Parties shall make all reasonable efforts to prevent and reduce the effect of any non-performance of the Contract caused by a Force Majeure Event. In the event of shortage of production or supply of Products for any reason, subject to applicable mandatory law, Michelin reserves the right to allocate its supply of Products to itself and such other customers in its sole discretion without incurring any liability to Customer arising therefrom.

19. GOVERNING LAW, JURISDICTION, AND DISPUTE RESOLUTION.

19.1. The Contract will be governed by the laws of the legal jurisdiction where the Michelin entity issuing the Contract is incorporated.

19.2. Where applicable, application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is hereby excluded

19.3. In the event of a dispute arising from or in connection with the Contract, and before filing any action in a court of competent jurisdiction, the Parties may attempt in good faith to resolve such dispute within thirty (30) Calendar Days by negotiation between representatives who have authority to settle the dispute.

dari tanggung jawab atas tidak dilakukannya kinerja yang disebabkan oleh Peristiwa Keadaan Kahar tersebut jika gagal memberi tahu Michelin sesuai dengan Bagian 18.3 ini.

18.4. Kedua Belah Pihak harus melakukan semua upaya yang wajar untuk mencegah dan mengurangi akibat dari ketidakberlakuan Kontrak yang disebabkan oleh Peristiwa Keadaan Kahar. Jika terjadi kekurangan produksi atau pasokan Produk karena alasan apa pun, tunduk pada hukum wajib yang berlaku, Michelin berhak untuk mengalokasikan pasokan Produk untuk dirinya sendiri dan pelanggan lain tersebut atas kebijakannya sendiri tanpa menimbulkan tanggung jawab apa pun kepada Pelanggan yang timbul darinya.

19. HUKUM YANG MENGATUR, YURISDIKSI, DAN PENYELESAIAN SENGKETA.

19.1. Kontrak akan diatur oleh hukum yurisdiksi hukum di mana entitas Michelin yang menerbitkan Kontrak didirikan.

19.2. Jika berlaku, penerapan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional dengan ini dikecualikan.

19.3. Jika terjadi perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Kontrak, dan sebelum mengajukan tindakan apa pun di pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten, Para Pihak dapat berusaha dengan itikad baik untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dalam waktu tiga puluh (30) Hari Kalender dengan negosiasi antara perwakilan yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan perselisihan.

19.4. Notwithstanding Section 0 above, in the event a dispute cannot be resolved through negotiation, the courts of the competent jurisdiction in the location of the Michelin entity's registered office issuing the Contract will have jurisdiction to settle all disputes arising from or in connection with the Contract.

19.5. Notwithstanding the other provisions of this Section 19, to the extent permitted by applicable mandatory law, Michelin may also seek equitable relief or an interim injunction in a court of competent jurisdiction.

20. MISCELLANEOUS TERMS.

20.1. Subcontracting. Michelin may subcontract any or all of its obligations under the Contract without notice to Customer. Notwithstanding the foregoing, Michelin will be responsible for the acts and omissions of any such subcontractor.

20.2. Assignment. Customer may not assign the Contract, or any of its rights or obligations hereunder, without Michelin's prior written consent. Any assignment by Customer shall be null and void. The Contract and any right hereunder or interest herein may be assigned at any time by Michelin to an Affiliate.

20.3. Survival. All obligations of the Parties pertaining to payment, reimbursement, indemnification, warranty, and any provision that is intended to come into or continue in force, and all obligations hereunder which by the terms of the Contract arise at or after termination, shall survive any termination or expiry of the Contract.

20.4. Severability. If any Section or part of a Section of the Contract is declared

19.4. Terlepas dari Bagian 19.3 di atas, jika perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi, pengadilan dari yurisdiksi yang kompeten di lokasi kantor terdaftar entitas Michelin yang menerbitkan Kontrak akan memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Kontrak.

0

19.5. Terlepas dari ketentuan lain dari Bagian 19 ini, sejauh diizinkan oleh hukum wajib yang berlaku, Michelin juga dapat meminta ganti rugi yang adil atau perintah sementara di pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten.

20. KETENTUAN LAIN-LAIN.

20.1. Subkontrak. Michelin dapat men-subkontrakkan salah satu atau semua kewajibannya berdasarkan Kontrak tanpa pemberitahuan kepada Pelanggan. Terlepas dari hal tersebut di atas, Michelin akan bertanggung jawab atas tindakan dan kelalaian subkontraktor tersebut.

20.2. Pengalihan. Pelanggan tidak boleh mengalihkan Kontrak, atau hak atau kewajibannya di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Michelin. Setiap pengalihan oleh Pelanggan akan batal demi hukum. Kontrak dan hak apa pun di bawah ini atau kepentingan di sini dapat diberikan kapan saja oleh Michelin kepada Afiliasi.

20.3. Keberlakuan. Semua kewajiban Para Pihak yang berkaitan dengan pembayaran, penggantian, ganti rugi, jaminan, dan ketentuan apa pun yang dimaksudkan untuk mulai atau terus berlaku, dan semua kewajiban di bawah ini yang dengan syarat-syarat Kontrak timbul pada atau setelah pengakhiran, akan tetap berlaku setelah pengakhiran atau berakhirnya Kontrak.

illegal, null, or unenforceable, this illegality, nullity or unenforceability shall not affect the legality, validity, or enforceability of the other contractual clauses. The Parties shall negotiate in good faith to replace the invalid provisions with valid ones to achieve the intended commercial or business purpose of the illegal, null, or unenforceable provision.

20.5 Language and Notices. The Contract have been prepared in the language of the legal jurisdiction where the Michelin entity issuing the General Terms and Conditions is incorporated. All notices and other communications required or permitted under the Contract and any other contractual relationship between the Parties shall be in writing in the language of the Contract, a language mutually agreed by the Parties, or accompanied by a certified translation, all of such shall be valid, subject to their being sent to the addresses referred to in the introduction of the Contract (or to other addresses which the Parties shall have communicated to each other in written form), by courier, registered or express mail or mail under acknowledged receipt. In the event of a conflict between any notice in the language of the Contract and its accompanied certified translation, the version of the notice in the language of the Contract shall prevail. Any Party may change its address for such communications by giving appropriate written notice to the other Party conforming to this Section 20.5.

20.6 Right to Audit. Customer agrees to provide to Michelin, upon request, financial

20.4. Keterpisahan. Jika ada Bagian atau bagian dari Bagian dari Kontrak yang dinyatakan tidak sah, batal, atau tidak dapat dilaksanakan, ketidak sahan, ketiadaan, atau ketidakberlakuan tersebut tidak akan memengaruhi keabsahan, validitas, atau keberlakuan klausul kontraktual lainnya. Para Pihak harus bernegosiasi dengan itikad baik untuk mengganti ketentuan yang tidak sah dengan yang sah untuk mencapai tujuan komersial atau bisnis yang dimaksudkan dari ketentuan ilegal, batal, atau tidak dapat dilaksanakan.

20.5. Bahasa dan Pemberitahuan. Kontrak telah disiapkan dalam bahasa yurisdiksi hukum tempat entitas Michelin yang menerbitkan Syarat dan Ketentuan Umum didirikan. Semua pemberitahuan dan komunikasi lain yang diperlukan atau diizinkan berdasarkan Kontrak dan hubungan kontraktual lainnya antara Para Pihak harus secara tertulis dalam bahasa Kontrak, bahasa yang disepakati bersama oleh Para Pihak, atau disertai dengan terjemahan bersertifikat, semua itu akan valid, tunduk pada pengiriman mereka ke alamat yang dirujuk dalam pengenalan Kontrak (atau ke alamat lain yang harus dikomunikasikan oleh Para Pihak satu sama lain dalam bentuk tertulis), melalui kurir, surat tercatat atau surat kilat di bawah tanda terima yang diakui. Jika terjadi pertentangan antara pemberitahuan apa pun dalam bahasa Kontrak dan terjemahan resmi yang menyertainya, versi pemberitahuan dalam bahasa Kontrak yang akan berlaku. Setiap Pihak dapat mengubah alamatnya untuk komunikasi tersebut dengan memberikan pemberitahuan tertulis yang sesuai kepada Pihak lain yang sesuai dengan Bagian 20.5 ini.

20.6. Hak untuk Mengaudit. Pelanggan setuju untuk memberikan kepada

records, and other documentation reasonably necessary for Michelin to verify that Customer has performed its obligations hereunder. Such records and documentation will be kept by Customer for a minimum of five (5) years after expiration or termination of the Contract. Customer agrees that all such records and documentation will be made available to Michelin for audit upon seventy-two (72) hours' written notice from Michelin or its third-party auditor. Any on-site audit will be conducted during Customer's normal business hours. Michelin reserves the right to immediately withdraw all benefits under the Contract if Customer fails to provide supporting documentation to Michelin's satisfaction.

20.7. Entire Agreement. The Contract and anything incorporated by reference herein constitute the entire agreement between the Parties and shall supersede all previous written documents or correspondence (if any) on the subject matter hereof.

20.8. Execution/Counterparts. To the extent applicable, upon signature, the Contract may be executed in any number of counterparts, each of which shall be deemed an original but all of which taken together will constitute one and the same instrument. The Contract have been executed by the Parties' duly authorized representatives and electronic signature of the Contract made through the means of Electronic Transmission shall be as legally binding as a physical signature.

20.9. Relationship of the Parties. The Contract apply to the sale of Michelin Products to Customer by Michelin and is not intended by either Party to constitute a franchise relationship between the Parties. Customer has not paid a franchise fee to

Michelin, atas permintaan, catatan keuangan, dan dokumentasi lain yang secara wajar diperlukan bagi Michelin untuk memverifikasi bahwa Pelanggan telah melaksanakan kewajibannya di bawah ini. Catatan dan dokumentasi tersebut akan disimpan oleh Pelanggan selama minimal lima (5) tahun setelah berakhirnya atau pengakhiran Kontrak. Pelanggan setuju bahwa semua catatan dan dokumentasi tersebut akan tersedia bagi Michelin untuk diaudit setelah pemberitahuan tertulis selama tujuh puluh dua (72) jam dari Michelin atau auditor pihak ketiganya. Setiap audit di tempat akan dilakukan selama jam kerja normal Pelanggan. Michelin berhak untuk segera menarik semua manfaat berdasarkan Kontrak jika Pelanggan gagal memberikan dokumentasi pendukung untuk kepuasan Michelin.

20.7. Keseluruhan Perjanjian. Kontrak dan apa pun yang digabungkan dengan referensi di sini merupakan keseluruhan perjanjian antara Para Pihak dan akan menggantikan semua dokumen tertulis atau korespondensi sebelumnya (jika ada) tentang pokok bahasan perjanjian ini.

20.8. Penandatanganan/Salinan. Sejauh yang berlaku, setelah ditandatangani, Kontrak dapat ditandatangani dalam sejumlah salinan, yang masing-masing akan dianggap asli namun semuanya secara bersama-sama akan merupakan satu dan instrumen yang sama. Kontrak telah ditandatangani oleh perwakilan resmi Para Pihak dan tanda tangan elektronik dari Kontrak yang dibuat melalui sarana Transmisi Elektronik akan mengikat secara hukum seperti tanda tangan fisik.

20.9. Hubungan Para Pihak. Kontrak berlaku untuk penjualan Produk Michelin kepada Pelanggan oleh Michelin dan tidak dimaksudkan oleh salah satu Pihak untuk membentuk

Michelin and is not operating pursuant to a business system supplied by Michelin. Further, the Contract shall not be construed to create a joint venture, association, partnership, employment, or other force of business organization or agency relationship between Customer and Michelin.

20.10. Waiver. Either Party's failure to enforce or exercise any of its rights under any provision of the Contract shall not be construed as a waiver of such rights. No custom, practice, or course of dealing constitutes a waiver of any provision of the Contract.

20.11. Amendments. To the extent permitted by applicable mandatory law, Michelin reserves the right to modify the Contract at any time. The amended General Terms and Conditions are applicable from the moment they have first been made available regardless of the communication method. The applicable updated General Terms and Conditions are available on Michelin's website <https://gtc.michelin.com/>

20.12. Conflicts. If there is any conflict or ambiguity between any of the provisions of these General Terms and Conditions and subsequent Regional Terms Schedules, such conflict shall be resolved in accordance with the following order of precedence: Regional Terms Schedules and then these General Terms and Conditions.

20.13. If there is any conflict or ambiguity between any of the provisions of these General Terms and Conditions and subsequent Regional Terms Schedules and

hubungan waralaba antara Para Pihak. Pelanggan belum membayar biaya waralaba kepada Michelin dan tidak beroperasi sesuai dengan sistem bisnis yang disediakan oleh Michelin. Selanjutnya, Kontrak tidak akan ditafsirkan untuk menciptakan usaha patungan, asosiasi, kemitraan, pekerjaan, atau kekuatan lain dari organisasi bisnis atau hubungan keagenan antara Pelanggan dan Michelin.

20.10. Pengesampingan. Kegagalan Salah satu Pihak untuk menegakkan atau melaksanakan hak-haknya berdasarkan ketentuan apa pun dari Kontrak tidak akan ditafsirkan sebagai pengesampingan hak-hak tersebut. Tidak ada kebiasaan, praktik, atau proses berurusan yang merupakan pengesampingan ketentuan apa pun dari Kontrak.

20.11. Amandemen. Sepanjang diizinkan oleh hukum wajib yang berlaku, Michelin berhak untuk mengubah Kontrak kapan saja. Syarat dan Ketentuan Umum yang diubah berlaku sejak pertama kali tersedia terlepas dari metode komunikasinya. Syarat dan Ketentuan Umum yang berlaku dan diperbarui tersedia di situs web Michelin <https://gtc.michelin.com/>

20.12. Konflik. Jika ada pertentangan atau ambiguitas antara salah satu ketentuan dari Syarat dan Ketentuan Umum ini dan Lampiran Ketentuan Regional berikutnya, pertentangan tersebut harus diselesaikan sesuai dengan urutan prioritas berikut: Lampiran Syarat Regional dan kemudian Syarat dan Ketentuan Umum ini.

20.13. Jika ada pertentangan atau ambiguitas antara salah satu ketentuan dari Syarat dan Ketentuan Umum ini dan Lampiran

any Customer documentation (such as Orders, general terms of purchase, etc.) these General Terms and Conditions and subsequent Regional Terms Schedules shall prevail.

Ketentuan Regional berikutnya dan dokumentasi Pelanggan (seperti Pesanan, ketentuan umum pembelian, dll.) Syarat dan Ketentuan Umum ini dan Lampiran Ketentuan Regional berikutnya yang akan berlaku